



**SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

*Cerdas
Berintegritas
Berkarya
untuk Gereja
dan Bangsa*

KODE ETIK

DOSEN, TENAGA PENDIDIK DAN MAHASISWA

TAHUN 2026



INTEGRITAS



TANGGUNG JAWAB



PELAYANAN



KEUNGGULAN

*"Membentuk Insan Akademik
yang Berintegritas, Humanis,
dan Berdaya bagi Masyarakat"*

**KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHASISWA
TAHUN 2026**



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAH KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE
2026**



SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pengarah:

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

Koordinator Tim Penyusun:

Dr. Berlinda Setyo Yunarti, S.Sos., M.Pd.

Anggota Tim Penyusun:

Alexander Silaen, S.Ag., Lic.Isl.

Dr. Erly Lumban Gaol, S.Ag., M.Th.

Rosmayasinta Makasau, S.Pd, M.Hum.

Isaias Saikmat, S.S., M.Th.

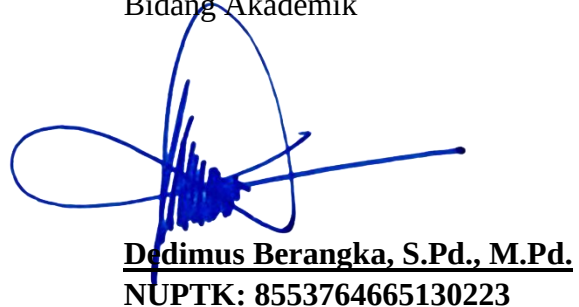
Yohanes Hendro Pranyoto, S.Pd., M.Pd.

Ketua Sekolah Tinggi Katolik
Santo Yakobus Merauke



Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.
NUPTK: 6049748649137043

Wakil Ketua I
Bidang Akademik



Dedimus Berangka, S.Pd., M.Pd.
NUPTK: 8553764665130223

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dapat disusun dan ditetapkan. Kode Etik ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menetapkan nilai-nilai, prinsip moral, norma, dan standar perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Kode Etik ini menjadi landasan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kehidupan akademik yang bermutu, berintegritas, profesional, bermartabat, serta dijiwai oleh nilai-nilai Kristiani.

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai perguruan tinggi Katolik tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, kompetensi, dan profesionalisme. Institusi ini juga bertanggung jawab membentuk pribadi yang berkarakter, berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki semangat pelayanan. Oleh karena itu, keunggulan akademik harus berjalan seiring dengan pembentukan sikap yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kasih, penghormatan terhadap martabat manusia, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi identitas institusi sekaligus dasar moral yang mengikat seluruh sivitas akademika.

Kode Etik ini menetapkan prinsip etik, norma, kewajiban, dan standar perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ketentuannya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan administrasi, kegiatan kemahasiswaan, serta seluruh kehidupan akademik dan kelembagaan.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan bagian penting dari kehidupan perguruan tinggi. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan norma akademik, etika keilmuan, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai institusi. Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi integritas akademik serta menghindari segala bentuk pelanggaran etik, termasuk plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, manipulasi data dan sitasi, kecurangan akademik, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, perundungan, kekerasan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan martabat manusia.

Kode Etik ini merupakan salah satu instrumen tata kelola institusi untuk memperkuat budaya mutu dan budaya integritas. Kepatuhan terhadap Kode Etik menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Setiap sivitas akademika wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai wujud tanggung jawab moral, profesional, dan institusional.

Efektivitas Kode Etik sangat bergantung pada komitmen seluruh sivitas akademika untuk mematuhi, menegakkan, dan mempertanggungjawabkan setiap ketentuannya. Karena itu, pelaksanaan Kode Etik memerlukan integritas, keteladanan, konsistensi, dan dukungan seluruh unsur Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Senat Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu, Program Studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh Tim Penyusun yang telah memberikan pemikiran dan kontribusi dalam penyusunan Kode Etik ini.

Semoga Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menjadi landasan etik yang memperkuat integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Semoga Kode Etik ini turut mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu serta mengabdikan kepada Gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa membimbing dan memberkati seluruh karya dan pelayanan kita.

Merauke, Agustus 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
MUKADIMAH.....	xiv
KEPUTUSAN KETUA.....	xvi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
Pasal 1 Pengertian	1
BAB II ASAS, NILAI DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN KODE ETIK	6
Pasal 2 Asas dan Nilai Dasar Kode Etik	6
Pasal 3 Fungsi Kode Etik.....	7
Pasal 4 Tujuan Kode Etik	8
BAB III KODE ETIK DOSEN.....	9
Pasal 5 Kepribadian dan Integritas Dosen	9
Pasal 6 Kewajiban Dosen terhadap Institusi	9
Pasal 7 Etika Dosen dalam Pendidikan dan Pembelajaran.....	10
Pasal 8 Etika Dosen dalam Penilaian dan Ujian	10
Pasal 9 Etika Dosen dalam Pembimbingan dan Pendampingan Mahasiswa	11
Bagian Penelitian, Integritas Akademik, Publikasi, dan Kecerdasan Artifisial.....	11
Pasal 10 Etika Dosen dalam Kegiatan Akademik	11
Pasal 11 Etika Dosen dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	12
Bagian Hubungan Profesional	12
Pasal 12 Etika Hubungan Dosen dengan Mahasiswa.....	12
Pasal 13 Etika Hubungan Antar-Dosen	13
Pasal 14 Etika Hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan	13
Pasal 15 Etika Hubungan Dosen dengan Masyarakat, Gereja, dan Mitra.....	14
Bagian Etika Digital dan Konflik Kepentingan	14
Pasal 16 Etika Dosen dalam Komunikasi di Media Digital	14
Pasal 17 Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang	14
Bagian Perlindungan Martabat dan Keteladanan.....	15
Pasal 18 Pencegahan Diskriminasi, Perundungan, Pelecehan, dan Kekerasan	15
Pasal 19 Keteladanan dan Tanggung Jawab Moral Dosen.....	15
BAB IV KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	16
Pasal 20 Kepribadian dan Integritas Tenaga Kependidikan	16
Pasal 21 Profesionalisme Tenaga Kependidikan	16
Pasal 22 Tanggung Jawab terhadap STK Santo Yakobus Merauke	17
Pasal 23 Etika Pelayanan Akademik dan Administratif	18
Bagian Hubungan Fungsional.....	18
Pasal 24 Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Pimpinan	18
Pasal 25 Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Dosen	19
Pasal 26 Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Mahasiswa.....	19
Pasal 27 Etika Hubungan dengan Sesama Tenaga Kependidikan	20
Bagian Data, Dokumen, dan Aset Institusi.....	20
Pasal 28 Etika Pengelolaan Data dan Dokumen.....	20
Pasal 29 Etika Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya	21
Pasal 30 Etika Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	21

Bagian Etika Digital	21
Pasal 31 Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Digital	21
Pasal 32 Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)	22
Pasal 33 Etika Komunikasi dalam Media Digital	22
Bagian Tanggung Jawab Etik	23
Pasal 34 Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi	23
Pasal 35 Konflik Kepentingan	23
Pasal 36 Etika Pelayanan terhadap Masyarakat dan Mitra	23
Pasal 37 Pengembangan Kompetensi dan Budaya Mutu	24
Pasal 38 Keteladanan dan Semangat Pelayanan	24
BAB V KODE ETIK MAHASISWA	26
Pasal 39 Kepribadian dan Integritas Mahasiswa	26
Pasal 40 Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Institusi	26
Bagian Etika Akademik	27
Pasal 41 Etika Mahasiswa dalam Perkuliahan	27
Pasal 42 Integritas Akademik Mahasiswa	27
Pasal 43 Etika Mahasiswa dalam Ujian dan Penilaian	28
Pasal 44 Etika Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir	28
Pasal 45 Etika Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam Kegiatan Akademik	28
Bagian Kegiatan Lapangan dan Kemahasiswaan	29
Pasal 46 Etika Mahasiswa dalam Praktik Lapangan, Magang, PPL, KKN, & Kegiatan Sejenis	29
Pasal 47 Etika Mahasiswa dalam Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	30
Pasal 48 Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Ilmiah	30
Bagian Hubungan Etis	30
Pasal 49 Etika Hubungan Mahasiswa dengan Dosen	30
Pasal 50 Etika Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan	31
Pasal 51 Etika Hubungan dengan Sesama Mahasiswa	31
Pasal 52 Etika Pergaulan dan Penghormatan terhadap Martabat Pribadi	32
Pasal 53 Etika Moral dan Kehidupan Seksualitas Mahasiswa	32
Bagian Penampilan dan Kehidupan Kampus	33
Pasal 54 Etika Berpakaian dan Penampilan	33
Bagian Etika Digital	33
Pasal 55 Etika Komunikasi dalam Media Digital	33
Pasal 56 Etika Penggunaan Sistem dan Layanan Digital Institusi	34
Bagian Kehidupan Sosial dan Pelayanan	34
Pasal 57 Etika Mahasiswa dalam Hubungan dengan Masyarakat, Gereja, dan Mitra ...	34
Pasal 58 Kepedulian terhadap Lingkungan dan Fasilitas Kampus	34
Pasal 59 Pengembangan Diri dan Budaya Mutu Mahasiswa	35
Pasal 60 Keteladanan dan Tanggung Jawab Moral Mahasiswa	35
BAB VI LARANGAN	36
Pasal 61 Ketentuan Umum Larangan	36
Bagian Kesatu Larangan Terkait Integritas Akademik	36
Pasal 62 Larangan Plagiarisme dan Penyalahgunaan Karya Akademik	36
Pasal 63 Larangan Fabrikasi dan Falsifikasi	37
Pasal 64 Larangan Kecurangan Akademik	37
Pasal 65 Larangan Ghostwriting, Manipulasi Kepengarangan, dan Manipulasi Sitasi ...	37
Bagian Kedua Larangan Pemalsuan Data dan Dokumen	38

Pasal 66 Pemalsuan dan Manipulasi Dokumen	38
Bagian Ketiga Larangan Penyalahgunaan Jabatan dan Konflik Kepentingan	38
Pasal 67 Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang	38
Pasal 68 Konflik Kepentingan	39
Pasal 69 Gratifikasi dan Imbalan yang Tidak Semestinya	39
Bagian Keempat Larangan Diskriminasi, Perundungan, Pelecehan, dan Kekerasan	39
Pasal 70 Diskriminasi	39
Pasal 71 Perundungan	40
Pasal 72 Larangan Kekerasan	40
Pasal 73 Pelecehan dan Kekerasan Seksual	40
Pasal 74 Perilaku Seksual yang Melanggar Martabat dan Ketertiban Institusi	41
Bagian Kelima Larangan Penyalahgunaan Fasilitas dan Aset Institusi	41
Pasal 75 Penyalahgunaan Sarana, Prasarana, dan Aset	41
Bagian Keenam Larangan Terkait Informasi dan Media digital	42
Pasal 76 Penyalahgunaan Informasi dan Data	42
Pasal 77 Penyalahgunaan Media dan Komunikasi Digital	42
Pasal 78 Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)	43
Bagian Ketujuh Larangan Terkait Zat Terlarang dan Keselamatan Kampus	43
Pasal 79 Narkotika, Psikotropika, Zat Terlarang, dan Minuman Beralkohol	43
Bagian Kedelapan Larangan Terkait Keuangan dan Kegiatan Institusi	43
Pasal 80 Penyalahgunaan Keuangan	43
Pasal 81 Penyalahgunaan Kegiatan dan Organisasi	44
Bagian Kesembilan Larangan Terkait Kehidupan dan Ketertiban Kampus	44
Pasal 82 Gangguan terhadap Ketertiban dan Proses Akademik	44
Pasal 83 Perjudian dan Perbuatan Melawan Hukum	44
Bagian Kesepuluh Larangan Merusak Kehormatan dan Kepercayaan Institusi	45
Pasal 84 Penyalahgunaan Identitas dan Nama Institusi	45
Pasal 85 Perbuatan yang Merusak Kehormatan Institusi	45
Pasal 86 Tanggung Jawab terhadap Larangan	45
BAB VII PELANGGARAN DAN KLASIFIKASI PELANGGARAN	47
Pasal 87 Pengertian Pelanggaran Kode Etik	47
Pasal 88 Prinsip Penentuan Tingkat Pelanggaran	47
Pasal 89 Klasifikasi Pelanggaran	47
Bagian Kesatu Pelanggaran Ringan	48
Pasal 90 Kriteria Pelanggaran Ringan	48
Pasal 91 Bentuk Pelanggaran Ringan	48
Bagian Kedua Pelanggaran Sedang	48
Pasal 92 Kriteria Pelanggaran Sedang	48
Pasal 93 Bentuk Pelanggaran Sedang	49
Bagian Ketiga Pelanggaran Berat	49
Pasal 94 Kriteria Pelanggaran Berat	49
Pasal 95 Bentuk Pelanggaran Berat	49
Bagian Keempat Faktor yang Memberatkan dan Meringankan	50
Pasal 96 Faktor yang Memberatkan	50
Pasal 97 Faktor yang Meringankan	50
Bagian Kelima Pelanggaran Berulang	51
Pasal 98 Pengulangan Pelanggaran	51
Pasal 99 Pertanggungjawaban Etik	51

BAB VIII SANKSI DAN TINDAKAN PEMBINAAN	52
Pasal 100 Tujuan Penjatuhan Sanksi	52
Pasal 101 Prinsip Penjatuhan Sanksi	52
Pasal 102 Dasar Penjatuhan Sanksi.....	52
Bagian Kesatu Jenis Tindak Lanjut dan Sanksi	53
Pasal 103 Jenis Sanksi.....	53
Bagian Kedua Sanksi Pembinaan	53
Pasal 104 Bentuk Sanksi Pembinaan	53
Pasal 105 Tujuan Pembinaan.....	54
Bagian Ketiga Sanksi bagi Mahasiswa	54
Pasal 106 Jenis Sanksi Akademik Mahasiswa	54
Pasal 107 Ketentuan Penjatuhan Sanksi kepada Mahasiswa.....	55
Bagian Keempat Sanksi bagi Tenaga Kependidikan	55
Pasal 108 Jenis Sanksi bagi Tenaga Kependidikan.....	55
Bagian Kelima Sanksi bagi Dosen.....	55
Pasal 109 Jenis Sanksi bagi Dosen.....	55
Bagian Keenam Sanksi terhadap Pelanggaran Integritas Akademik.....	56
Pasal 110 Sanksi Integritas Akademik.....	56
Bagian Ketujuh Pemulihan	56
Pasal 111 Pemulihan.....	56
Bagian Kedelapan Pelaksanaan Sanksi	57
Pasal 112 Pelaksanaan	57
Pasal 113 Penundaan dan Penghentian Pelaksanaan Sanksi.....	57
Bagian Kesembilan Rehabilitasi	58
Pasal 114 Rehabilitasi Nama Baik.....	58
Pasal 115 Hak Mengajukan Keberatan.....	58
Bagian Kesepuluh	58
Pasal 116 Ketentuan Penutup Sanksi.....	58
BAB IX PENGHARGAAN ATAS KETELADANAN ETIK	59
Pasal 118 Tujuan dan Ruang Lingkup Penghargaan.....	59
Pasal 119 Penerima Penghargaan	59
Pasal 120 Kriteria Pemberian Penghargaan	60
Bagian Keempat.....	60
Pasal 121 Bentuk Penghargaan	60
Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Penghargaan	61
Pasal 122 Mekanisme Pemberian Penghargaan	61
Pasal 123 Pencabutan Penghargaan	61
Pasal 124 Keterkaitan dengan Ketentuan Penghargaan Lain	61
BAB X PENEGAKAN KODE ETIK DAN MEKANISME PENANGANAN DUGAAN	
PELANGGARAN	62
Pasal 125 Tujuan Penegakan Kode Etik.....	62
Pasal 126 Prinsip Penegakan Kode Etik.....	62
Pasal 127 Ruang Lingkup Penegakan Kode Etik.....	62
Bagian Kesatu Pelaporan Dugaan Pelanggaran.....	63
Pasal 128 Hak Menyampaikan Laporan	63
Pasal 129 Persyaratan Laporan	63
Bagian Kedua Verifikasi Awal	64
Pasal 130 Verifikasi	64

Pasal 131 Penghentian pada Tahap Verifikasi	64
Bagian Ketiga Pemeriksaan.....	64
Pasal 132 Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran	64
Pasal 133 Hak Terlapor	65
Pasal 134 Hak Pelapor dan Korban.....	65
Bagian Keempat.....	66
Pasal 135 Sidang Dewan Kode Etik	66
Pasal 136 Pembuktian.....	66
Bagian Kelima Rekomendasi dan Keputusan	67
Pasal 137 Rekomendasi Dewan Kode Etik.....	67
Pasal 138 Penetapan Keputusan	67
Bagian Keenam Keberatan dan Peninjauan	67
Pasal 139 Hak Mengajukan Keberatan.....	67
Pasal 140 Peninjauan Keputusan.....	68
Bagian Ketujuh Perlindungan Para Pihak	68
Pasal 141 Perlindungan Pelapor, Korban, Saksi, dan Terlapor.....	68
Bagian Kedelapan Evaluasi Penegakan Kode Etik	69
Pasal 142 Evaluasi	69
Pasal 143 Sosialisasi dan Pencegahan	69
Pasal 144 Ketentuan Penutup Penegakan Kode Etik	69
BAB XI ORGAN PENEGAKAN KODE ETIK	70
Pasal 145 Dewan Kode Etik	70
Pasal 146 Kedudukan dan Kewenangan Ketua STK.....	70
Pasal 147 Tugas Wakil Ketua.....	70
Pasal 148 Peran Kepala LPMI.....	71
Pasal 149 Tugas Ketua Program Studi.....	71
Pasal 150 Keanggotaan Dewan kode Etik.....	72
Pasal 151 Tugas Dewan Kode Etik.....	72
Pasal 152 Wewenang Dewan Kode Etik.....	72
Pasal 153 Independensi	73
Pasal 154 Kerahasiaan.....	73
Pasal 155 Koordinasi Dewan Kode Etik.....	73
Pasal 156 Sosialisasi, Pembinaan, dan Pencegahan	73
Pasal 157 Laporan Tahunan.....	74
Pasal 158 Ketentuan Dewan Kode Etik	74
BAB XII KETENTUAN PENUTUP.....	75
Pasal 159 Implementasi Kode Etik	75
Pasal 160 Integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu	75
Pasal 161 Sosialisasi dan Internalisasi	75
Pasal 162 Monitoring dan Evaluasi.....	76
Pasal 163 Perubahan Kode Etik	76
Pasal 164 Ketentuan Peralihan	76
Pasal 165 Ketentuan Pelaksanaan.....	77
Pasal 166 Keberlakuan.....	77

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke merupakan lembaga pendidikan tinggi Katolik yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan serta membentuk sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan Gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, serta nilai-nilai Kristiani yang menjadi identitas institusi.

Sebagai perguruan tinggi Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara utuh yang mengembangkan dimensi intelektual, profesional, moral, spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan berdasarkan kebenaran, kejujuran, kasih, keadilan, tanggung jawab, profesionalisme, penghormatan terhadap martabat manusia, penghargaan terhadap keberagaman, serta semangat pelayanan demi terwujudnya *bonum commune* (kesejahteraan bersama).

Keberadaan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke di tengah masyarakat Papua Selatan yang kaya akan budaya, bahasa, adat istiadat, dan keberagaman sosial menuntut seluruh sivitas akademika untuk menghormati martabat setiap pribadi, nilai-nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, setiap bentuk diskriminasi, intoleransi, perundungan, pelecehan, kekerasan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan lain yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan nilai-nilai institusi dan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan akademik.

Sebagai komunitas akademik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan tersebut merupakan hak akademik yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan, integritas akademik, tanggung jawab moral, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, objektivitas, akuntabilitas, transparansi, penghargaan terhadap karya orang lain, serta menolak segala bentuk pelanggaran integritas akademik, termasuk plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, manipulasi data dan sitasi, *ghostwriting*, maupun bentuk kecurangan akademik lainnya.

Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga integritas pribadi, kehormatan profesi, nama baik institusi, serta membangun hubungan yang saling menghormati dalam pelaksanaan tugas, pelayanan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kehidupan kemahasiswaan. Setiap unsur sivitas akademika berkewajiban melaksanakan perannya secara profesional, jujur, adil, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Atas dasar nilai-nilai, tanggung jawab, dan komitmen tersebut, ditetapkan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai norma etik institusional yang mengikat seluruh sivitas akademika dalam menjalankan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kode Etik ini menetapkan prinsip-prinsip etik, kewajiban, larangan, dan standar perilaku yang wajib dipatuhi sebagai perwujudan integritas moral, profesionalisme, tanggung jawab akademik, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kode Etik ini berfungsi sebagai landasan normatif dalam pembinaan perilaku etik, penegakan integritas akademik dan profesional, penilaian terhadap perilaku sivitas akademika, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran etik, serta penguatan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menjadi wujud tanggung jawab bersama dalam membangun budaya akademik yang berintegritas, profesional, adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Dengan berlandaskan nilai-nilai Kristiani, Pancasila, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke diharapkan menjadi dasar bagi terpeliharanya kehormatan institusi, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta terwujudnya visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai lembaga pendidikan tinggi Katolik yang mengabdikan kepada Gereja, masyarakat, bangsa, dan negara.

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

NOMOR: 142.A/STK/SK-KETUA/VIII/2026

**TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, tertib, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
 2. Bahwa Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa merupakan penjabaran operasional Statuta dan kebijakan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan huruf 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang Penetapan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke Nomor 146/BP/I-Skep/VIII/2026 tentang Perubahan dan Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi dan Senat Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tanggal 18 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- KEDUA : Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- KETIGA : Seluruh unit kerja dan sivitas akademika wajib melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara konsisten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ketentuan akademik yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan Ketua ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik ini, Statuta, dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kode Etik ditinjau secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau apabila terdapat perubahan Statuta, peraturan perundang-undangan, atau kebutuhan pengembangan institusi.
- KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada tanggal : 19 Agustus 2026

Kepada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke



Dr. DONATUS WEA, S.Ag., Lic.Iur.

NUPTK: 6049748649137043

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, selanjutnya disingkat STK Santo Yakobus Merauke, sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai Kristiani.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua dan Wakil Ketua yang menjalankan fungsi kepemimpinan, pengelolaan, dan penyelenggaraan Sekolah Tinggi sesuai dengan Statuta dan ketentuan yang berlaku.
3. Dewan Harian adalah organ eksekutif yang membantu Ketua dalam penyelenggaraan, pengelolaan, koordinasi, dan pengembangan institusi serta berkedudukan sebagai forum pimpinan. Dewan Harian terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi sesuai dengan Statuta.
4. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah unsur pimpinan STK Santo Yakobus Merauke yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi yang disebut Dewan Harian.
5. Senat Perguruan Tinggi adalah organ STK Santo Yakobus Merauke yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik serta fungsi lain sesuai dengan Statuta dan ketentuan yang berlaku.
6. Lembaga Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat LPM, adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang bertanggung jawab mengoordinasikan, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STK Santo Yakobus Merauke.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh STK Santo Yakobus Merauke.
8. Ketua Program Studi adalah dosen yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengelola, mengoordinasikan, dan mengembangkan penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Studi.
9. Unit Kerja adalah unsur organisasi di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke yang melaksanakan fungsi akademik, administratif, penunjang, pelayanan, penjaminan mutu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan fungsi kelembagaan lainnya.
10. Sivitas akademika pada kode etik ini terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada STK Santo Yakobus Merauke yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan, selanjutnya dapat disebut Tendik, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis di STK Santo Yakobus Merauke.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Program Studi di STK Santo Yakobus Merauke.

14. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Pendidikan dan Pembelajaran adalah proses interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang diselenggarakan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Kegiatan Akademik adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan keilmuan, serta kegiatan akademik lain yang diselenggarakan atau diakui oleh STK Santo Yakobus Merauke.
19. Kegiatan Non akademik adalah kegiatan di luar proses akademik yang berkaitan dengan pengembangan minat, bakat, organisasi, pelayanan, kerohanian, kemahasiswaan, sosial, budaya, olahraga, dan kegiatan kelembagaan lainnya.
20. Etika adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menentukan sikap, tindakan, dan perilaku yang baik, benar, pantas, dan bertanggung jawab.
21. Etika Akademik adalah nilai, prinsip, norma, dan standar perilaku yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan akademik.
22. Kode Etik adalah seperangkat nilai, prinsip, norma, kewajiban, larangan, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan interaksi di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
23. Nilai-Nilai Kristiani adalah nilai yang bersumber dari ajaran iman Kristiani dan menjadi dasar kehidupan serta pelayanan STK Santo Yakobus Merauke, terutama iman, kasih, kebenaran, kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, persaudaraan, tanggung jawab, solidaritas, dan semangat pelayanan.
24. Integritas adalah kesatuan antara nilai, perkataan, sikap, dan tindakan yang diwujudkan dalam perilaku yang jujur, konsisten, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.
25. Integritas Akademik adalah komitmen untuk menjunjung tinggi kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghargaan, tanggung jawab, dan keberanian moral dalam seluruh kegiatan akademik.
26. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi, tanggung jawab, integritas, kedisiplinan, objektivitas, dan standar profesi yang berlaku.
27. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
28. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
29. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau

mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

30. Perilaku Etis adalah setiap sikap, perkataan, tindakan, dan keputusan yang sesuai dengan Kode Etik, nilai-nilai Kristiani, norma akademik, norma sosial, serta ketentuan yang berlaku di STK Santo Yakobus Merauke.
31. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perkataan, sikap, perbuatan, tindakan, atau kelalaian dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam Kode Etik ini.
32. Pelanggaran Akademik adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kaidah akademik dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, maupun kegiatan akademik lainnya.
33. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak dan mengcopy, mengambil, menggunakan, atau menyampaikan sebagian atau seluruh ide, gagasan, data, struktur tulisan, pernyataan, atau karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan atau mencantumkan sumber secara tepat. Dalam dokumen rujukan, plagiarisme ditegaskan sebagai pelanggaran serius terhadap etika akademik.
34. Fabrikasi adalah perbuatan membuat, menciptakan, mengarang, atau merekayasa data, informasi, kutipan, sumber, atau hasil penelitian yang pada kenyataannya tidak pernah diperoleh atau dilakukan.
35. Falsifikasi adalah perbuatan mengubah, memanipulasi, menghilangkan, atau menyalahgunakan data, metode, bahan, proses, atau hasil penelitian sehingga informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Istilah fabrikasi dan falsifikasi juga dibedakan secara tegas dalam dokumen rujukan.
36. *Auto-plagiarisme (Self-plagiarism)* adalah penggunaan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah sendiri yang telah dipublikasikan, dinilai, atau digunakan sebelumnya tanpa memberikan keterangan, pengakuan, atau rujukan yang semestinya.
37. *Ghostwriting* adalah praktik pembuatan sebagian atau seluruh karya akademik atau ilmiah oleh pihak lain yang kemudian diakui sebagai karya pribadi tanpa memberikan pengakuan yang semestinya terhadap pihak yang sebenarnya menghasilkan karya tersebut.
38. Manipulasi Sitasi (*Citation Manipulation*) adalah tindakan menggunakan, menambahkan, mengarahkan, atau meminta penggunaan sitasi secara berlebihan, tidak relevan, atau tidak semestinya dengan tujuan memengaruhi jumlah kutipan, metrik akademik, atau kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip integritas akademik. Ketiga bentuk pelanggaran tersebut *auto-plagiarisme*, *ghostwriting*, dan manipulasi sitasi juga telah dimasukkan dalam terminologi dokumen rujukan.
39. Kecurangan Akademik adalah segala bentuk tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan akademik secara tidak sah, termasuk menyontek, bekerja sama secara tidak sah dalam ujian atau tugas, menggunakan karya orang lain, memalsukan data atau dokumen, serta bentuk kecurangan akademik lainnya.
40. Konflik Kepentingan adalah keadaan ketika kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, keuangan, jabatan, atau kepentingan lainnya dapat memengaruhi atau patut diduga memengaruhi objektivitas dan profesionalisme seseorang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
41. Diskriminasi adalah setiap tindakan membedakan, membatasi, mengecualikan, atau memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan, hak, atau penghormatan terhadap martabatnya.

42. Perundungan (*Bullying*) adalah setiap tindakan fisik, verbal, psikologis, sosial, dan/atau digital yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan rasa takut, tertekan, terhina, terintimidasi, atau kerugian bagi pihak lain.
43. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, atau kelalaian yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan, kerugian, ancaman, atau gangguan terhadap keselamatan, martabat, dan hak seseorang dalam bentuk fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Pelecehan adalah perbuatan, perkataan, isyarat, komunikasi, atau perilaku yang merendahkan, menghina, mengintimidasi, mempermalukan, atau mengganggu martabat dan rasa aman seseorang.
45. Penyalahgunaan Wewenang adalah penggunaan jabatan, kekuasaan, kewenangan, pengaruh, atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain dan/atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun institusi.
46. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima atau diberikan berkaitan dengan jabatan, tugas, pelayanan, atau kepentingan akademik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.
47. Media Digital adalah segala wujud sarana, platform, dan/atau saluran komunikasi berbasis teknologi elektronik dan jaringan internet yang dikelola dan/atau digunakan oleh institusi untuk memproduksi, menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan memberikan akses terhadap informasi, pangkalan data, serta layanan akademik maupun non-akademik.
48. Media Sosial adalah bentuk spesifik dari media digital berupa platform komunikasi berbasis internet yang memfasilitasi interaksi, partisipasi, kolaborasi, pertukaran konten, dan pembentukan jejaring secara dua arah, baik antarwarga perguruan tinggi maupun dengan masyarakat luas.
49. Etika Digital adalah prinsip dan norma perilaku yang bertanggung jawab, santun, aman, jujur, serta menghormati hak dan martabat orang lain dalam penggunaan teknologi informasi, media sosial, sistem digital, dan kecerdasan artifisial.
50. Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) adalah teknologi berbasis sistem komputasi yang dapat digunakan untuk membantu menghasilkan, mengolah, menganalisis, atau menyajikan informasi dan karya secara otomatis atau semi otomatis.
51. Kecerdasan *Artifisial Generatif* adalah sistem AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, video, kode, atau bentuk konten lain berdasarkan masukan pengguna.
52. Sanksi Etik adalah hukuman yang diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan tingkat dan sifat pelanggaran serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
53. Dewan Kode Etik adalah perangkat penegakan etik STK Santo Yakobus Merauke yang dibentuk dengan Keputusan Ketua untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan, analisis etik, dan penyusunan rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik. Dewan Kode Etik tidak menetapkan keputusan akhir atau sanksi yang menjadi kewenangan pejabat atau organ lain sesuai Statuta dan ketentuan institusi.
54. Komite Integritas Akademik adalah tim yang dapat dibentuk oleh Ketua secara tetap atau *ad hoc* untuk membantu pencegahan, pengembangan budaya integritas akademik, penelaahan dugaan pelanggaran integritas akademik, dan penyampaian rekomendasi sesuai kewenangannya.
55. Pelapor adalah orang yang menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik berdasarkan informasi dan/atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

56. Terlapor adalah dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
57. Korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat dari kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, atau pelanggaran etik lain yang menimbulkan kerugian, penderitaan, atau gangguan terhadap hak dan martabatnya.
58. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami secara tidak langsung, atau memiliki informasi yang relevan mengenai dugaan pelanggaran etik.
59. Pendamping adalah orang atau pihak yang memberikan dukungan, bantuan, atau pendampingan kepada pelapor, korban, saksi, atau terlapor sesuai ketentuan yang berlaku.
60. Pemulihan adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial, akademik, dan/atau hak korban sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
61. Perlindungan dari Pembalasan adalah jaminan perlindungan terhadap pelapor, korban, saksi, pendamping, dan pihak lain yang beritikad baik dari ancaman, intimidasi, diskriminasi, perlakuan tidak adil, atau tindakan pembalasan.
62. Pemeriksaan Etik adalah proses penerimaan laporan, klarifikasi, pemeriksaan bukti, permintaan keterangan, penilaian, dan penyusunan rekomendasi atas dugaan pelanggaran etik berdasarkan prinsip keadilan, objektivitas, kerahasiaan, perlindungan pihak terkait, dan praduga tidak bersalah. Pemeriksaan etik tidak menggantikan mekanisme penanganan kekerasan, pelanggaran akademik, pelanggaran disiplin, atau tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
63. Penghargaan adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh STK Santo Yakobus Merauke kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang menunjukkan keteladanan, integritas, prestasi, pengabdian, atau kontribusi yang mendukung pengembangan budaya akademik dan budaya mutu.

BAB II

ASAS, NILAI DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Asas dan Nilai Dasar Kode Etik

- (1) Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke berlandaskan Pancasila, nilai-nilai Kristiani, Statuta STK Santo Yakobus Merauke, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penerapannya, Kode Etik ini menjunjung tinggi asas dan nilai dasar sebagai berikut:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kesadaran bahwa setiap sikap, perkataan, keputusan, dan tindakan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan serta diwujudkan dalam kehidupan yang bermoral dan berintegritas;
 - b. kasih, martabat manusia, persaudaraan, solidaritas, dan pelayanan, yaitu penghormatan terhadap setiap pribadi, kepedulian terhadap sesama, semangat saling membantu, kerja sama, dialog, serta pelayanan yang tulus, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan bersama;
 - c. kebenaran, kejujuran, integritas, dan kebebasan akademik yang bertanggung jawab, yaitu keberanian untuk mencari, mengembangkan, menyampaikan, dan mempertahankan kebenaran secara ilmiah, objektif, bermoral, serta bebas dari kebohongan, kecurangan, manipulasi, plagiarisme, dan penyalahgunaan kebebasan akademik;
 - d. keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman, yaitu pemberian hak, kesempatan, pelayanan, penilaian, dan perlakuan yang objektif, proporsional, tidak diskriminatif, serta menghormati perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, kondisi pribadi, latar belakang sosial, dan pandangan;
 - e. profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keteladanan, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan kompetensi, standar mutu, etika profesi, kepatuhan terhadap ketentuan, kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan kewenangan, serta perilaku yang patut menjadi contoh;
 - f. kearifan lokal dan kepedulian terhadap lingkungan, yaitu penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Kristiani, kemanusiaan, Pancasila, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan sumber daya institusi;
 - g. kepastian dan keadilan prosedural, yaitu penanganan dugaan pelanggaran melalui prosedur yang jelas, objektif, proporsional, sesuai kewenangan, terdokumentasi, menjaga kerahasiaan, serta menjamin hak setiap pihak untuk memberikan keterangan dan pembelaan; dan
 - h. perlindungan dan pemulihan, yaitu jaminan atas keselamatan, kerahasiaan, pendampingan, perlindungan dari tindakan balasan, serta pemulihan yang layak bagi korban, pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Asas dan nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan akademik dan administratif, kegiatan organisasi dan kemahasiswaan, hubungan antarsivitas akademika, hubungan dengan mitra dan masyarakat, serta penggunaan sarana, prasarana, dan sumber daya institusi.

- (4) Setiap sivitas akademika wajib menerapkan asas dan nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam komunikasi langsung maupun melalui media digital, serta dalam penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan.
- (5) Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengurangi kejujuran, orisinalitas, tanggung jawab pribadi, penghargaan terhadap karya orang lain, perlindungan data pribadi, dan integritas akademik.

Pasal 3

Fungsi Kode Etik

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke berfungsi sebagai:

1. landasan etik bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban;
2. landasan etik dalam membangun kehidupan akademik yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, Pancasila, martabat manusia, serta budaya akademik;
3. landasan etik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. dasar normatif dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab;
5. pedoman penguatan integritas akademik dalam seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. pedoman pencegahan berbagai bentuk pelanggaran akademik, yang meliputi plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, *auto-plagiarisme*, *ghostwriting*, dan manipulasi sitasi;
7. pedoman penerapan prinsip dan dasar etika dalam penggunaan teknologi informasi, media digital, dan kecerdasan buatan (AI);
8. landasan etik dalam membangun hubungan yang profesional, sehat, adil, saling menghargai, dan bermartabat sivitas STK Santo Yakobus Merauke;
9. perlindungan terhadap hak, martabat, keamanan, dan kepentingan yang sah dari setiap sivitas akademika;
10. pedoman pencegahan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, konflik kepentingan, diskriminasi, perundungan, pelecehan, kekerasan, gratifikasi yang tidak semestinya, dan tindakan tidak etis lainnya;
11. instrumen dalam membangun budaya mutu, budaya akademik, budaya pelayanan, dan budaya integritas di STK Santo Yakobus Merauke;
12. acuan bagi pimpinan dan organ yang berwenang dalam melakukan pencegahan, pemeriksaan, penilaian, penanganan, dan tindak lanjut dugaan pelanggaran etika sesuai dengan kewenangannya;
13. dasar penetapan rekomendasi atau keputusan tindakan dan sanksi secara objektif, adil, edukatif, proporsional, serta sesuai dengan tingkat pelanggaran, kewenangan, dan prosedur yang berlaku;
14. dasar pemberian penghargaan kepada sivitas akademika atas keteladanan, integritas, profesionalisme, prestasi, dan kontribusi positif terhadap institusi.

Pasal 4

Tujuan Kode Etik

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke bertujuan untuk:

1. mewujudkan kehidupan kampus yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani, Pancasila, serta penghormatan terhadap martabat manusia;
2. membentuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memiliki integritas moral, integritas akademik, kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme;
3. menumbuhkan kesadaran setiap sivitas akademika untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai bentuk panggilan dan pelayanan kepada Tuhan dan sesama;
4. menjamin terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional, bermutu, objektif, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kaidah akademik;
5. menjaga dan meningkatkan martabat serta keluhuran profesi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas pendidikan dan pelayanan;
6. membentuk mahasiswa yang beriman, berakarakter, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, kompeten, kritis, kreatif, dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat;
7. menciptakan suasana akademik yang aman, inklusif, dialogis, harmonis, dan kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pembentukan karakter;
8. menjamin penghormatan terhadap hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika ;
9. mencegah dan menangani pelanggaran etika, pelanggaran integritas akademik, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, perundungan, dan perilaku tidak terpuji lainnya, serta mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi.
10. membangun hubungan yang saling menghormati antara dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pimpinan, mitra, Gereja, dan masyarakat;
11. membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui media digital, termasuk penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) secara etis dan bertanggung jawab;
12. menumbuhkan sikap menghargai keberagaman dan kearifan lokal serta membangun kehidupan bersama yang harmonis dalam konteks masyarakat Merauke dan Papua Selatan;
13. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap STK Santo Yakobus Merauke melalui perilaku sivitas akademika yang berintegritas, profesional, bermartabat, dan bertanggung jawab;
14. memperkuat pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan budaya mutu melalui pembiasaan perilaku yang konsisten dengan standar akademik, etika, dan tata kelola perguruan tinggi;
15. menjaga nama baik, kehormatan, kredibilitas, dan reputasi STK Santo Yakobus Merauke di lingkungan Gereja, masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan; dan
16. mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan strategi STK Santo Yakobus Merauke.

BAB III
KODE ETIK DOSEN
Pasal 5
Kepribadian dan Integritas Dosen

- (1) Dosen STK Santo Yakobus Merauke wajib memiliki kepribadian dan menjunjung integritas dosen dengan cara:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan pribadi, akademik, dan sosial;
 - b. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. menjunjung tinggi martabat manusia, kebenaran, kejujuran, keadilan, kasih, tanggung jawab, persaudaraan, dan semangat pelayanan;
 - d. menjaga integritas pribadi dan akademik dalam perkataan, sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan;
 - e. menjaga kehormatan dan martabat profesi dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan;
 - f. menunjukkan kedewasaan, kebijaksanaan, kesantunan, kedisiplinan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari;
 - g. menghormati keberagaman suku, budaya, bahasa, latar belakang sosial, pandangan, dan kondisi pribadi setiap sivitas akademika;
 - h. menghindari tindakan diskriminatif, intimidatif, merendahkan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan martabat manusia;
 - i. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai kaidah ilmiah, etika akademik, dan nilai-nilai institusi; dan
 - j. melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi akademik, pedagogik, profesional, sosial, spiritual, dan kepribadian.
- (2) Dosen wajib menjaga keselarasan antara perkataan dan tindakan serta menjadi teladan bagi mahasiswa dan sivitas akademika.

Pasal 6
Kewajiban Dosen terhadap Institusi

Kewajiban dosen terhadap institusi, meliputi :

- a. menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, nilai, statuta, kebijakan, dan peraturan STK Santo Yakobus Merauke;
- b. menjaga kehormatan, citra, kredibilitas, dan nama baik STK Santo Yakobus Merauke;
- c. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas tambahan secara profesional, bertanggung jawab, bermutu, dan berkelanjutan;
- d. menaati ketentuan jam kerja, beban kerja, pelaporan kinerja, serta ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- e. berpartisipasi aktif dalam pengembangan institusi dan Program Studi;
- f. mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan peningkatan budaya mutu;
- g. memberikan data dan informasi akademik secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- h. menjaga kerahasiaan data dan informasi institusi yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan;
- i. menggunakan sarana, prasarana, keuangan, dan sumber daya institusi secara bertanggung jawab; dan
- j. menghindari penggunaan nama, jabatan, logo, fasilitas, atau sumber daya institusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa kewenangan yang sah.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Pendidikan dan Pembelajaran

Dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, dosen wajib:

- a. melaksanakan pembelajaran secara profesional, disiplin, objektif, inovatif, dialogis, dan bertanggung jawab;
- b. merencanakan pembelajaran sesuai kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan ketentuan akademik yang berlaku;
- c. menyampaikan rencana pembelajaran, metode, bentuk penugasan, kriteria penilaian, serta ketentuan perkuliahan secara jelas kepada mahasiswa;
- d. melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal dan memenuhi beban pembelajaran yang ditetapkan;
- e. menguasai materi pembelajaran dan senantiasa memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat;
- f. menciptakan pembelajaran yang aktif, inklusif, dialogis, aman, dan menghargai keberagaman mahasiswa;
- g. memberikan kesempatan yang adil kepada setiap mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran;
- h. bersikap sopan, adil, dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa;
- i. menggunakan metode, media, sumber belajar, dan teknologi pembelajaran secara tepat dan bertanggung jawab;
- j. memberikan materi dan sumber belajar yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
- k. tidak memanfaatkan kegiatan pembelajaran untuk kepentingan pribadi, politik praktis, bisnis pribadi, atau kepentingan lain yang bertentangan dengan tugas profesional dosen;
- l. memberikan motivasi, pendampingan, dan umpan balik yang konstruktif bagi perkembangan mahasiswa.

Pasal 8

Etika Dosen dalam Penilaian dan Ujian

- (1) Dosen wajib melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan prinsip objektif, adil, transparan, edukatif, dan akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan ujian dan penilaian, dosen wajib:
 - a. menyusun instrumen penilaian yang relevan dengan capaian pembelajaran;
 - b. memberikan penilaian berdasarkan kemampuan dan hasil kerja mahasiswa tanpa dipengaruhi hubungan pribadi atau kepentingan tertentu;
 - c. menjaga kerahasiaan soal ujian sebelum pelaksanaan ujian;
 - d. mencegah dan tidak memfasilitasi segala bentuk kecurangan akademik;
 - e. memeriksa dan memberikan nilai secara objektif dan tepat waktu;

- f. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh penjelasan atas hasil penilaian sesuai prosedur akademik;
- g. tidak mengubah nilai mahasiswa tanpa dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. tidak menerima uang, hadiah, fasilitas, atau keuntungan tertentu untuk memengaruhi hasil penilaian;
- i. menjaga kerahasiaan data akademik mahasiswa sesuai ketentuan.

Pasal 9

Etika Dosen dalam Pembimbingan dan Pendampingan Mahasiswa

- (1) Dosen dalam melaksanakan pembimbingan akademik yang meliputi; tugas akhir, praktik lapangan, magang, penelitian, kegiatan kemahasiswaan, dan bentuk pendampingan lainnya wajib:
 - a. memberikan bimbingan secara profesional, objektif, adil, dan konstruktif;
 - b. menyediakan waktu pembimbingan secara wajar sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. memberikan arahan akademik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. menghargai gagasan, kemampuan, dan kemandirian mahasiswa;
 - e. tidak mengambil alih karya mahasiswa atau mengakui karya mahasiswa sebagai karya pribadi;
 - f. tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas akademik;
 - g. menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan akademik mahasiswa;
 - h. tidak meminta atau menerima imbalan yang tidak semestinya atas kegiatan pembimbingan;
 - i. menghindari perlakuan diskriminatif dan konflik kepentingan;
 - j. memberikan dukungan yang membantu mahasiswa berkembang secara akademik, profesional, dan personal dalam batas kewenangan dosen.
- (2) Dosen dalam melakukan pendampingan kepada mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi, serta pembentukan karakter dan keterampilan mahasiswa secara optimal.
- (3) Dosen wajib menjaga batas-batas hubungan profesional dengan mahasiswa serta menghindari segala bentuk relasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, eksploitasi, ketergantungan yang tidak sehat, atau penyalahgunaan relasi kuasa.

Bagian Penelitian, Integritas Akademik, Publikasi, dan Kecerdasan Artifisial

Pasal 10

Etika Dosen dalam Kegiatan Akademik

- (1) Dalam melaksanakan penelitian, publikasi, dan kegiatan akademik lainnya, dosen wajib:
 - a. menjunjung tinggi integritas akademik, kejujuran ilmiah, dan etika penelitian;
 - b. melaksanakan kegiatan akademik secara objektif, bertanggung jawab, dan sesuai kaidah ilmiah;
 - c. menghormati hak, martabat, privasi, kekayaan intelektual, dan kontribusi pihak lain;
 - d. menjaga keaslian, keabsahan, dan integritas data, karya, serta hasil penelitian dan publikasi;

- e. menggunakan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) secara etis, kritis, transparan, dan bertanggung jawab;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi atau keluaran AI serta menjaga kerahasiaan dan keamanan data;
 - g. tidak menggunakan AI maupun teknologi lainnya untuk plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, manipulasi, atau bentuk kecurangan akademik; dan
 - h. bertanggung jawab atas keaslian, kebenaran, kualitas, dan integritas setiap karya atau kegiatan akademik yang dihasilkan dengan atau tanpa bantuan teknologi.
- (2) Penggunaan AI tidak menghapus tanggung jawab intelektual dan profesional dosen terhadap karya, keputusan, dan kegiatan akademik yang dilaksanakannya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, integritas akademik, publikasi ilmiah, dan penggunaan AI diatur dalam Panduan Etika Penelitian yang ditetapkan oleh LP2M.
 - (4) Dosen dilarang memasukkan, mengunggah, atau mengolah data pribadi mahasiswa, data penelitian yang belum dipublikasikan, data penilaian, maupun informasi institusi yang bersifat terbatas ke dalam sistem kecerdasan artifisial atau platform digital eksternal tanpa dasar kewenangan, persetujuan yang sah apabila diperlukan, dan jaminan perlindungan kerahasiaan serta keamanan data.

Pasal 11

Etika Dosen dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
 - b. menghormati martabat, hak, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat;
 - c. membangun hubungan yang dialogis, partisipatif, setara, dan saling menghormati;
 - d. menggunakan kompetensi akademik secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - e. menjaga nama baik STK Santo Yakobus Merauke serta menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab;
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh LP2M.

Bagian Hubungan Profesional

Pasal 12

Etika Hubungan Dosen dengan Mahasiswa

Dosen dalam berinteraksi dengan mahasiswa wajib:

1. menghormati martabat dan hak mahasiswa;
2. memperlakukan mahasiswa secara adil, objektif, manusiawi, dan tidak diskriminatif;
3. menggunakan bahasa yang santun, edukatif, dan tidak merendahkan;
4. memberikan pelayanan akademik sesuai tugas dan kewenangannya;
5. menjaga batas hubungan profesional;
6. tidak melakukan intimidasi, ancaman, penghinaan, perundungan, pelecehan, atau kekerasan dalam bentuk apa pun;

7. tidak menyalahgunakan kedudukan atau relasi kuasa untuk memperoleh keuntungan pribadi;
8. tidak meminta mahasiswa memberikan uang, barang, jasa, atau fasilitas untuk memperoleh pelayanan atau keuntungan akademik;
9. menghormati privasi dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa;
10. menghindari konflik kepentingan dalam pembimbingan, penilaian, penelitian, maupun kegiatan lainnya;
11. tidak mengeksploitasi mahasiswa untuk kepentingan pribadi;
12. memberikan keteladanan dalam perkataan, tindakan, kedisiplinan, integritas, dan kehidupan akademik.

Pasal 13

Etika Hubungan Antar-Dosen

Dosen dalam berinteraksi dengan sesama dosen wajib:

1. saling menghormati martabat, kompetensi, kebebasan akademik, dan pendapat ilmiah;
2. membangun hubungan profesional yang harmonis dan kolegialitas;
3. menghargai karya, gagasan, dan kontribusi rekan sejawat;
4. memberikan kritik dan masukan secara objektif, santun, akademis, dan konstruktif;
5. tidak melakukan fitnah, manipulasi, provokasi, penghinaan, perundungan, diskriminasi, atau tindakan yang merusak reputasi rekan sejawat;
6. menghindari persaingan akademik yang tidak sehat;
7. bekerja sama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kelembagaan;
8. menghormati kerahasiaan informasi profesional yang dipercayakan kepadanya;
9. menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang bermartabat;
10. menjaga semangat persaudaraan, solidaritas, dan sinodalitas sebagai komunitas akademik.

Pasal 14

Etika Hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan

Dosen wajib:

1. menghormati martabat, tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab tenaga kependidikan;
2. membangun komunikasi yang santun, profesional, akademis, dan efektif;
3. bekerja sama dalam mendukung kelancaran pelayanan akademik dan administratif;
4. tidak merendahkan, mendiskreditkan, mengintimidasi, atau memperlakukan tenaga kependidikan secara diskriminatif;
5. tidak memerintahkan tenaga kependidikan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan;
6. menghormati prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi yang berlaku;
7. tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh pelayanan khusus yang tidak semestinya;
8. membangun budaya kerja yang saling menghargai, membantu, dan melayani.

Pasal 15
Etika Hubungan Dosen dengan Masyarakat, Gereja, dan Mitra

Dosen wajib:

1. menjaga nama baik dan kehormatan STK Santo Yakobus Merauke dalam kehidupan bermasyarakat;
2. memberikan kontribusi sesuai ilmu, kompetensi, dan kewenangan yang dimiliki;
3. menghormati nilai agama, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat;
4. membangun komunikasi dan kerja sama secara profesional, santun, dan bertanggung jawab;
5. tidak menggunakan status sebagai dosen atau nama institusi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah;
6. menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ketika bertindak mewakili institusi;
7. membedakan pendapat pribadi dengan pernyataan resmi institusi;
8. menjaga kepercayaan mitra dan masyarakat;
9. menunjukkan perilaku yang mencerminkan integritas, profesionalisme, nilai Kristiani, dan semangat pelayanan.

Bagian Etika Digital dan Konflik Kepentingan
Pasal 16
Etika Dosen dalam Komunikasi di Media Digital

- (1) Dosen wajib menggunakan media komunikasi dan media digital secara bijaksana, santun, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai institusi.
- (2) Dosen yang menyampaikan pandangan pribadi di ruang publik atau media digital wajib menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili pernyataan resmi STK Santo Yakobus Merauke, kecuali mendapat kewenangan untuk mewakili institusi.
- (3) Dalam menggunakan media digital, dosen wajib menjaga nama baik, martabat, kerahasiaan, dan kepentingan institusi serta pihak lain.
- (4) Dosen dilarang membuat, menyebarluaskan, meneruskan, atau membiarkan beredarnya konten digital yang memuat penghinaan, ancaman, perundungan, diskriminasi, pelecehan, informasi pribadi tanpa hak, atau materi lain yang merendahkan martabat sivitas akademika maupun pihak lain.
- (5) Perekaman, pengambilan gambar, penyebaran dokumen, hasil penilaian, komunikasi pribadi, atau materi pembelajaran hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang sah, sesuai kewenangan, serta dengan memperhatikan persetujuan dan perlindungan data pihak yang terkait.

Pasal 17
Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang

- (1) Dosen wajib menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
- (2) Dosen wajib mengungkapkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari atau berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas.

- (3) Dosen dilarang menggunakan jabatan, kewenangan, atau fasilitas institusi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Dosen yang memiliki konflik kepentingan dalam proses penilaian, pembimbingan, seleksi, pengadaan, penetapan keputusan, atau proses kelembagaan lainnya wajib mengundurkan diri dari proses tersebut dan menyampaikan keadaan dimaksud kepada atasan atau pejabat yang berwenang untuk ditetapkan pengganti atau mekanisme lain yang objektif.

Bagian Perlindungan Martabat dan Keteladanan

Pasal 18

Pencegahan Diskriminasi, Perundungan, Pelecehan, dan Kekerasan

- (1) Dosen wajib berperan aktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi, perundungan, pelecehan, dan kekerasan.
- (2) Dosen yang mengetahui adanya dugaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang patut sesuai kewenangannya dan mekanisme yang berlaku di STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 19

Keteladanan dan Tanggung Jawab Moral Dosen

- (1) Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan wajib menjadi teladan dalam:
 - a. keimanan dan kehidupan moral;
 - b. kejujuran dan integritas;
 - c. kedisiplinan;
 - d. tanggung jawab;
 - e. profesionalisme;
 - f. budaya akademik;
 - g. kesantunan dalam berkomunikasi;
 - h. penghargaan terhadap martabat manusia;
 - i. kepedulian terhadap sesama dan lingkungan;
 - j. penggunaan teknologi secara bertanggung jawab; dan
 - k. semangat pelayanan.
- (2) Keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kehidupan akademik, kehidupan kelembagaan, hubungan sosial, pelayanan kepada masyarakat, serta perilaku di media digital.
- (3) Dosen wajib menyadari bahwa perilaku pribadi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas, integritas profesi, keselamatan sivitas akademika, atau nama baik institusi dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap dosen berkewajiban melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala serta terus mengembangkan kualitas pribadi, akademik, profesional, dan spiritualnya.

BAB IV

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20

Kepribadian dan Integritas Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan STK Santo Yakobus Merauke wajib memiliki kepribadian yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesionalisme, dan semangat pelayanan.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. menjunjung tinggi martabat manusia, kebenaran, kejujuran, keadilan, kasih, tanggung jawab, persaudaraan, dan semangat pelayanan;
 - c. menjaga integritas dalam perkataan, sikap, tindakan, dan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. menjaga kehormatan pribadi, profesi, dan institusi;
 - e. menunjukkan sikap disiplin, jujur, santun, ramah, objektif, responsif, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;
 - f. memperlakukan setiap sivitas akademika secara manusiawi, adil, dan bermartabat;
 - g. menghargai keberagaman suku, budaya, bahasa, latar belakang sosial, dan kondisi pribadi setiap sivitas akademika;
 - h. mengembangkan semangat persaudaraan, kekeluargaan, solidaritas, dan kerja sama;
 - i. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, adil, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif sesuai dengan standar pelayanan institusi;
 - j. menjaga kerahasiaan informasi, dokumen, data, dan kepentingan institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. menggunakan teknologi informasi, media digital, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) secara bertanggung jawab, profesional, serta menjaga keamanan data dan integritas institusi; dan
 - l. menjadikan tugas dan pekerjaan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, institusi, dan sesama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tenaga Kependidikan wajib menjaga keselarasan antara perkataan, sikap dan tindakan, menghormati prosedur kerja serta menjadi teladan dalam integritas, profesionalisme, disiplin, dan semangat pelayanan di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Pasal 21

Profesionalisme Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, fungsi, kewenangan, standar kerja, dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. bekerja secara profesional, objektif, cermat, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
 - b. memahami tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan dan unit kerjanya;

- c. melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur dan standar operasional pelayanan yang berlaku;
 - d. menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan sesuai standar mutu;
 - e. menjaga ketelitian dan keakuratan dalam pengelolaan data, dokumen, dan informasi;
 - f. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
 - g. mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugasnya;
 - h. melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pekerjaan dan pelayanan secara berkelanjutan;
 - i. mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim;
 - j. menggunakan sarana, prasarana, aset, dan sumber daya institusi secara efektif, efisien, bertanggung jawab, dan sesuai peruntukannya;
 - k. memanfaatkan teknologi informasi, media digital, dan kecerdasan buatan (AI) secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan institusi; dan
 - l. memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu dan pengembangan institusi.
 - m. melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai profesionalisme tenaga kependidikan diatur dalam Panduan Kepegawaian.

Pasal 22

Tanggung Jawab terhadap STK Santo Yakobus Merauke

Tenaga Kependidikan wajib:

1. menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, nilai, statuta, kebijakan, dan peraturan STK Santo Yakobus Merauke;
2. menjaga kehormatan, citra, kredibilitas, dan nama baik institusi;
3. mengutamakan kepentingan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
4. melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya;
5. menaati ketentuan dan SOP kepegawaian, disiplin kerja, dan tata tertib institusi;
6. mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai tugas dan fungsi;
7. mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pengembangan budaya mutu;
8. berpartisipasi dalam program dan kegiatan pengembangan institusi;
9. memberikan data dan informasi yang benar, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya serta menjaga validitas data institusi;
10. menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi institusi;
11. menghindari setiap bentuk penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas, aset, maupun konflik kepentingan yang dapat merugikan institusi;
12. tidak menunda penyelesaian pekerjaan, pelayanan, penyediaan data, atau dokumen yang menjadi tanggung jawabnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
13. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Pasal 23
Etika Pelayanan Akademik dan Administratif

- (1) Tenaga Kependidikan wajib memberikan pelayanan akademik dan administratif berdasarkan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. ramah dan santun;
 - c. adil;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. tepat waktu;
 - g. responsif;
 - h. mudah diakses sesuai kewenangan; dan
 - i. tidak diskriminatif.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kepada sivitas akademika, Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami;
 - b. melayani sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berlaku;
 - c. memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan latar belakang pengguna layanan;
 - d. memberikan pelayanan secara tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan pengguna layanan;
 - e. memberikan penjelasan apabila suatu permohonan belum atau tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan;
 - f. membantu penyelesaian permasalahan administratif sesuai tugas dan kewenangannya;
 - g. menjaga keramahan dan kesantunan dalam setiap pelayanan;
 - h. menerima kritik, saran, dan pengaduan secara profesional;
 - i. melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Bagian Hubungan Fungsional
Pasal 24
Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Pimpinan

Tenaga Kependidikan wajib:

1. menghormati pimpinan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan kewenangannya tanpa mengabaikan sikap kritis dan profesional;
2. melaksanakan tugas kedinasan secara profesional dan bertanggung jawab;
3. berkomunikasi secara santun, terbuka, objektif, dan profesional;
4. memberikan informasi, data, dan laporan pekerjaan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu;
5. menyampaikan saran, masukan, dan pendapat secara santun dan konstruktif;
6. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh karena jabatan atau tugas;
7. menyampaikan permasalahan pekerjaan berdasarkan mekanisme yang berlaku;
8. menjaga hubungan harmonis yang sehat berdasarkan penghormatan, kepercayaan, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Pasal 25

Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Dosen

Tenaga Kependidikan wajib:

1. menghormati martabat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dosen;
2. memberikan pelayanan administratif dan akademik sesuai tugas dan kewenangannya secara profesional, tepat waktu, dan tidak diskriminatif;
3. membangun komunikasi yang santun, profesional, terbuka, dan efektif;
4. memberikan informasi yang benar dan diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. bekerja sama dengan dosen dalam mendukung kelancaran kegiatan akademik dan kelembagaan;
6. menjaga kerahasiaan data dan informasi akademik dosen sesuai ketentuan yang berlaku;
7. menghargai perbedaan pendapat dalam hubungan profesional;
8. menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi dan mekanisme kelembagaan yang berlaku;
9. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, tugas administratif, serta permintaan data atau dokumen yang diberikan oleh dosen sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan jangka waktu yang telah ditentukan;
10. memberikan informasi atau pemberitahuan kepada dosen apabila terdapat kendala yang menyebabkan pekerjaan, data, atau dokumen tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, disertai penjelasan dan estimasi waktu penyelesaian;
11. bertanggung jawab atas ketepatan, kelengkapan, dan keakuratan data atau dokumen yang diberikan kepada dosen sesuai dengan kewenangan dan tugasnya;
12. mengutamakan kepentingan pelayanan akademik dan kelembagaan dengan menunjukkan sikap responsif,
13. disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penyelesaian tugas.

Pasal 26

Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Mahasiswa

(1) Tenaga Kependidikan wajib:

- (a) memperlakukan mahasiswa secara adil, manusiawi, santun, dan bermartabat;
- (b) memberikan pelayanan kepada mahasiswa sesuai prosedur dan standar pelayanan;
- (c) memberikan informasi akademik dan administratif secara benar, jelas, dan mudah dipahami;
- (d) memberikan kesempatan pelayanan yang sama kepada seluruh mahasiswa;
- (e) menjaga kerahasiaan data pribadi dan akademik mahasiswa;
- (f) memberikan arahan yang tepat apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam proses administratif;
- (g) menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami;
- (h) menghormati hak mahasiswa sebagai peserta didik;
- (i) memberikan pelayanan dengan semangat pendidikan dan pendampingan yang mendukung perkembangan mahasiswa; dan
- (j) menjadi teladan dalam kedisiplinan, integritas, kesantunan, dan tanggung jawab serta profesionalisme.

- (2) Tenaga Kependidikan dilarang melakukan intimidasi, ancaman, penghinaan, perundungan, diskriminasi, pelecehan, kekerasan, atau penyalahgunaan relasi pelayanan terhadap mahasiswa.
- (3) Tenaga Kependidikan dilarang meminta atau menerima uang, barang, jasa, fasilitas, atau keuntungan lain yang tidak semestinya sebagai syarat atau imbalan atas pelayanan akademik dan administratif.

Pasal 27

Etika Hubungan dengan Sesama Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan wajib:

1. saling menghormati dan menghargai martabat sesama rekan kerja;
2. membangun hubungan kerja yang harmonis, profesional, dan saling mendukung;
3. mengembangkan semangat kekeluargaan, persaudaraan, dan solidaritas;
4. menghargai tugas, tanggung jawab, kompetensi, dan kewenangan rekan kerja;
5. bekerja sama dan saling membantu dalam penyelesaian tugas sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
6. berkomunikasi secara terbuka, santun, dan konstruktif;
7. menghargai perbedaan pendapat;
8. memberikan kritik dan masukan secara profesional dan bermartabat;
9. berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi;
10. menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi profesional;
11. menyelesaikan perbedaan dan permasalahan melalui dialog serta mekanisme kelembagaan; dan
12. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, aman, nyaman, dan produktif.

Bagian Data, Dokumen, dan Aset Institusi

Pasal 28

Etika Pengelolaan Data dan Dokumen

- (1) Tenaga Kependidikan yang dalam tugasnya mengelola data dan dokumen wajib melaksanakan pengelolaan secara akurat, aman, tertib, dan bertanggung jawab.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. memastikan keakuratan data yang dimasukkan, diolah, dan dilaporkan;
 - b. menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta mencegah penyalahgunaannya;
 - c. memberikan akses data hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan;
 - d. menyimpan dokumen sesuai sistem pengarsipan yang berlaku;
 - e. menjaga keutuhan dan autentisitas dokumen;
 - f. melakukan pemutakhiran data secara berkala sesuai kebutuhan dan ketentuan institusi;
 - g. memberikan data kepada pihak yang berwenang secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. menjaga data pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pihak lain; dan
 - i. mematuhi ketentuan institusi mengenai penyimpanan, penggunaan, pemindahan, dan pemusnahan dokumen baik dalam bentuk fisik maupun digital .

Pasal 29

Etika Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya

- (1) Tenaga Kependidikan yang diberikan tugas berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya institusi wajib melaksanakannya berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan kewenangannya;
 - b. melakukan pencatatan transaksi secara benar dan lengkap;
 - c. menyimpan bukti transaksi dan dokumen pertanggungjawaban;
 - d. menyusun laporan sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan;
 - e. menjaga kepercayaan institusi dalam pengelolaan keuangan dengan menghindari penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan tindakan yang merugikan institusi; dan
 - f. mendukung pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan.

Pasal 30

Etika Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Tenaga Kependidikan wajib:

1. menggunakan sarana dan prasarana institusi sesuai fungsi dan kepentingan kedinasan;
2. menjaga dan memelihara aset institusi;
3. menggunakan fasilitas secara efektif, efisien, hemat, dan bertanggung jawab;
4. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus;
5. melaporkan kerusakan atau kehilangan aset kepada pihak yang berwenang sesegera mungkin;
6. mendukung pendataan dan inventarisasi aset secara tertib dan akurat;
7. menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan sumber daya secara bijaksana; dan
8. menghindari penggunaan sarana, prasarana, dan aset institusi untuk kepentingan pribadi, dan atau bertentangan dengan ketentuan institusi;

Bagian Etika Digital

Pasal 31

Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Digital

- 1) Tenaga Kependidikan wajib menggunakan teknologi informasi dan sistem digital institusi secara profesional, aman, dan bertanggung jawab.
- 2) Dalam penggunaan teknologi informasi, Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menjaga keamanan akun dan kata sandi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menggunakan hak akses sesuai tugas dan kewenangan;
 - c. menjaga keamanan data dan informasi dalam sistem;
 - d. memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem benar dan akurat;
 - e. menggunakan perangkat dan jaringan institusi secara bertanggung jawab;
 - f. menghormati privasi dan kerahasiaan data pengguna;
 - g. mengikuti prosedur keamanan informasi yang ditetapkan institusi; dan

- h. segera melaporkan gangguan, kehilangan data, atau dugaan pelanggaran keamanan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 32

Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*)

- (1) Tenaga Kependidikan dapat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Penggunaan *AI* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara:
 - a. etis;
 - b. transparan;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. aman; dan
 - e. tetap berada dalam pengawasan manusia.
- (3) Dalam menggunakan *AI*, Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. melakukan verifikasi terhadap keluaran *AI* sebelum digunakan dalam dokumen atau pelayanan resmi;
 - b. memastikan penggunaan *AI* tidak mengurangi akurasi dan kualitas pelayanan;
 - c. menjaga kerahasiaan data institusi dan data pribadi;
 - d. memperhatikan keamanan informasi;
 - e. mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang dibuat dengan bantuan *AI*; dan
 - f. mematuhi kebijakan institusi mengenai penggunaan teknologi digital dan *AI*.
- (4) Penggunaan *AI* tidak menghapus tanggung jawab pribadi Tenaga Kependidikan terhadap kebenaran, ketepatan, keamanan, dan keabsahan pekerjaan yang dihasilkan.
- (5) Tenaga Kependidikan dilarang memasukkan, mengunggah, atau mengolah data pribadi, data akademik, data keuangan, dokumen kepegawaian, maupun informasi institusi yang bersifat terbatas/rahasia ke dalam sistem kecerdasan artifisial atau platform digital eksternal tanpa dasar kewenangan, persetujuan yang sah apabila diperlukan, dan jaminan perlindungan kerahasiaan serta keamanan data.

Pasal 33

Etika Komunikasi dalam Media Digital

- (1) Tenaga Kependidikan wajib menjaga kesantunan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam komunikasi langsung maupun melalui media digital.
- (2) Dalam menggunakan media digital, Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menjaga martabat pribadi dan institusi;
 - b. menggunakan bahasa yang santun dan bertanggung jawab;
 - c. menghormati privasi orang lain;
 - d. memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikan atau menyebarkannya;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi kedinasan;
 - f. menghormati hak cipta dan kepemilikan karya orang lain; dan
 - g. membedakan pendapat pribadi dengan pernyataan resmi institusi.

Bagian Tanggung Jawab Etik
Pasal 34
Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

- (1) Tenaga Kependidikan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh karena tugas, jabatan, atau kewenangannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pribadi mahasiswa;
 - b. data dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. nilai dan informasi akademik mahasiswa;
 - d. dokumen kepegawaian;
 - e. dokumen keuangan;
 - f. dokumen institusi yang bersifat terbatas atau rahasia;
 - g. akun dan informasi sistem digital; dan
 - h. informasi lain yang menurut sifat atau ketentuan wajib dirahasiakan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah Tenaga Kependidikan tidak lagi menjalankan jabatan atau tugas yang memberinya akses terhadap informasi tersebut, sepanjang informasi tersebut menurut ketentuan masih bersifat rahasia.

Pasal 35
Konflik Kepentingan

- (1) Tenaga Kependidikan wajib menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam setiap pelayanan dan pengambilan keputusan serta menghindari setiap bentuk konflik kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Apabila terdapat kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, keuangan, atau hubungan lain yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas, Tenaga Kependidikan wajib menyampaikan keadaan tersebut kepada atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Penanganan konflik kepentingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di STK Santo Yakobus Merauke.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memiliki konflik kepentingan dalam pelayanan, pengelolaan data, penilaian, seleksi, pengadaan, pengelolaan keuangan, atau proses pengambilan keputusan wajib mengundurkan diri dari proses tersebut dan melaporkan keadaan dimaksud kepada atasan atau pejabat yang berwenang untuk ditetapkan pengganti atau mekanisme lain yang objektif.

Pasal 36
Etika Pelayanan terhadap Masyarakat dan Mitra

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Gereja, pemerintah, sekolah, lembaga mitra, dan pihak eksternal lainnya, Tenaga Kependidikan wajib:

1. bersikap ramah, santun, profesional, dan bertanggung jawab;
2. memberikan informasi sesuai tugas dan kewenangannya;
3. menjaga nama baik STK Santo Yakobus Merauke;
4. menghormati nilai agama, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat;
5. menjaga kepercayaan mitra;

6. melaksanakan pelayanan dan kerja sama sesuai prosedur;
7. menunjukkan semangat pelayanan dan penghormatan terhadap martabat manusia; dan
8. membangun hubungan kelembagaan yang positif dan saling menghormati. (isi bersifat formatif dan sebagian besar sudah tercover pada pasal-pasal sebelumnya)

Pasal 37

Pengembangan Kompetensi dan Budaya Mutu

- (1) Tenaga Kependidikan berkewajiban mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kebutuhan institusi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. sertifikasi kompetensi apabila relevan;
 - d. pembelajaran mandiri;
 - e. berbagi praktik baik;
 - f. pemanfaatan teknologi digital; dan
 - g. kegiatan pengembangan profesional lainnya.
- (3) Tenaga Kependidikan wajib berpartisipasi dalam membangun budaya mutu melalui:
 - a. kepatuhan terhadap standar dan prosedur;
 - b. dokumentasi pekerjaan yang tertib;
 - c. evaluasi pelayanan;
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi dan audit;
 - e. inovasi pelayanan; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.

Pasal 38

Keteladanan dan Semangat Pelayanan

- (1) Tenaga Kependidikan sebagai bagian dari komunitas STK Santo Yakobus Merauke wajib menunjukkan keteladanan dalam:
 - a. keimanan dan moralitas;
 - b. kejujuran;
 - c. integritas;
 - d. kedisiplinan;
 - e. profesionalisme;
 - f. kesantunan;
 - g. tanggung jawab;
 - h. kerja sama;
 - i. kepedulian; dan
 - j. semangat pelayanan.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib memandang tugas pelayanan bukan semata-mata sebagai pekerjaan administratif, melainkan sebagai bagian penting dari proses pendidikan dan pelayanan institusi serta perwujudan tanggung jawab moral dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan semangat melayani dengan kasih, bekerja dengan integritas, serta bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan dan kemajuan institusi.
- (4) Setiap Tenaga Kependidikan wajib melakukan evaluasi diri secara berkala, terbuka terhadap masukan dan perbaikan, serta berkomitmen meningkatkan kualitas pribadi, profesionalisme, dan pelayanan.

BAB V
KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 39
Kepribadian dan Integritas Mahasiswa

- (1) Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke sebagai bagian dari komunitas akademik wajib mengembangkan kepribadian yang beriman, berintegritas, dewasa, bertanggung jawab, serta mencerminkan nilai-nilai Kristiani dan keKatolikan.
- (2) Mahasiswa wajib:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menghayati nilai kasih, kebenaran, kejujuran, keadilan, persaudaraan, solidaritas, tanggung jawab, dan pelayanan;
 - c. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menaati peraturan perundang-undangan;
 - d. menghormati martabat setiap manusia;
 - e. menjaga integritas dalam perkataan, sikap, tindakan, dan kegiatan akademik;
 - f. menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, rendah hati, dan dapat dipercaya;
 - g. mengembangkan kedewasaan intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual;
 - h. menghargai keberagaman suku, budaya, bahasa, latar belakang sosial, pandangan, dan kondisi pribadi sesama;
 - i. menghargai budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan;
 - j. membangun semangat persaudaraan dan solidaritas dalam kehidupan kampus; dan
 - k. menunjukkan perilaku yang mencerminkan martabat mahasiswa sebagai insan akademik.

Pasal 40
Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Institusi

Mahasiswa wajib:

1. menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, nilai, dan identitas STK Santo Yakobus Merauke;
2. menjaga kehormatan, martabat, citra, dan nama baik almamater;
3. menaati statuta, peraturan akademik, tata tertib, dan kebijakan institusi yang berlaku;
4. berpartisipasi dalam membangun kehidupan akademik yang aman, tertib, nyaman, harmonis, dan bermartabat;
5. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan kampus;
6. menjaga dan menggunakan sarana serta prasarana kampus secara bertanggung jawab;
7. berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik yang mendukung pengembangan diri dan institusi;
8. memberikan informasi dan data yang benar dalam setiap proses akademik dan administratif;
9. menjaga dokumen dan identitas akademik yang menjadi tanggung jawabnya;
10. mendukung pelaksanaan budaya mutu dan peningkatan mutu pendidikan; dan
11. menunjukkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan serta pengembangan STK Santo Yakobus Merauke.

Bagian Etika Akademik
Pasal 41
Etika Mahasiswa dalam Perkuliahan

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran secara disiplin, aktif, jujur, dan bertanggung jawab.
- (2) Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi akademik sesuai ketentuan;
 - b. mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - c. hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib;
 - d. mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran;
 - e. berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses pembelajaran;
 - f. menghormati dosen dan sesama mahasiswa selama kegiatan pembelajaran;
 - g. menyampaikan pertanyaan, pendapat, kritik, dan argumentasi secara akademis dan santun;
 - h. menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses akademik;
 - i. mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
 - j. memenuhi kewajiban akademik sesuai waktu yang ditentukan;
 - k. menggunakan sumber belajar secara bertanggung jawab;
 - l. menjaga suasana pembelajaran yang aman, tertib, inklusif, dan kondusif; dan
 - m. menggunakan perangkat digital dalam pembelajaran sesuai kebutuhan akademik dan arahan dosen.

Pasal 42
Integritas Akademik Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dalam seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, ujian, praktik lapangan, dan kegiatan akademik lainnya.
- (2) Integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. kejujuran dalam mengerjakan tugas dan ujian;
 - b. keaslian karya akademik;
 - c. penggunaan sumber dan referensi secara tepat;
 - d. pemberian pengakuan terhadap gagasan dan karya orang lain;
 - e. penyajian data dan informasi secara benar;
 - f. keterbukaan mengenai sumber dan metode yang digunakan;
 - g. tanggung jawab terhadap setiap karya akademik yang diserahkan;
 - h. penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual;
 - i. kerja sama akademik secara wajar sesuai ketentuan; dan
 - j. penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.
- (3) Setiap karya akademik yang diserahkan mahasiswa harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil proses akademik yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pasal 43

Etika Mahasiswa dalam Ujian dan Penilaian

Mahasiswa dalam mengikuti ujian dan proses penilaian wajib:

1. mengikuti ujian sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan;
2. memenuhi persyaratan ujian sesuai ketentuan akademik;
3. hadir tepat waktu;
4. menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian;
5. mengerjakan ujian dengan jujur dan mandiri sesuai ketentuan;
6. menggunakan perangkat, bahan, atau sumber informasi hanya apabila diperkenankan;
7. menghormati dosen, pengawas, dan peserta ujian lainnya;
8. mengikuti arahan pengawas selama ujian berlangsung;
9. menyelesaikan ujian sesuai waktu yang diberikan; dan
10. menerima dan menanggapi hasil penilaian secara dewasa serta menggunakan prosedur akademik yang tersedia apabila memerlukan klarifikasi.

Pasal 44

Etika Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa wajib menyusun makalah, laporan, artikel ilmiah, proposal penelitian, skripsi, tugas akhir, dan karya akademik lainnya berdasarkan prinsip kejujuran dan integritas akademik.
- (2) Mahasiswa wajib:
 - a. menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
 - b. menggunakan metode ilmiah yang sesuai;
 - c. mencantumkan sumber setiap gagasan, data, kutipan, gambar, tabel, atau karya pihak lain yang digunakan;
 - d. menyajikan data penelitian secara benar dan sesuai dengan hasil yang diperoleh;
 - e. menghormati hak kekayaan intelektual;
 - f. mengikuti pedoman penulisan ilmiah yang berlaku di STK Santo Yakobus Merauke;
 - g. mengikuti proses pembimbingan secara tertib dan bertanggung jawab;
 - h. melaksanakan perbaikan berdasarkan masukan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. menyimpan data penelitian dan dokumen pendukung sesuai kebutuhan; dan
 - j. bertanggung jawab atas seluruh isi karya akademik yang diajukan.
- (3) Dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai partisipan, data pribadi, komunitas adat, anak, atau kelompok rentan, mahasiswa wajib memperoleh persetujuan pembimbing dan memenuhi prosedur etika penelitian yang berlaku, termasuk penghormatan terhadap persetujuan partisipan, kerahasiaan data, keselamatan, serta martabat pihak yang terlibat.

Pasal 45

Etika Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam Kegiatan Akademik

- (1) Mahasiswa dapat menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI) sebagai alat bantu pembelajaran dan kegiatan akademik secara etis, kritis, transparan, dan bertanggung jawab.

- (2) Penggunaan AI wajib tetap menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses berpikir, analisis, argumentasi, dan karya akademik yang dihasilkan.
- (3) Dalam menggunakan AI, mahasiswa wajib:
 - a. mengikuti ketentuan dosen, Program Studi, dan institusi mengenai penggunaan AI;
 - b. memahami dan memverifikasi informasi yang dihasilkan AI sebelum digunakan;
 - c. menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mendukung proses belajar dan bukan sebagai pengganti tanggung jawab akademik pribadi;
 - d. memeriksa kebenaran fakta, data, kutipan, dan referensi yang diperoleh melalui AI;
 - e. memberikan keterangan mengenai penggunaan AI apabila diwajibkan dalam tugas atau karya akademik;
 - f. menjaga kerahasiaan data pribadi, data penelitian, dan informasi institusi;
 - g. menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual; dan
 - h. bertanggung jawab sepenuhnya atas isi karya yang dibuat dengan bantuan AI.
- (4) Penggunaan AI harus tetap mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan mandiri mahasiswa.
- (5) Mahasiswa dilarang memasukkan, mengunggah, atau mengolah data pribadi, data penelitian yang belum dipublikasikan, data akademik, maupun informasi institusi yang bersifat terbatas ke dalam sistem kecerdasan artifisial atau platform digital eksternal tanpa dasar kewenangan, persetujuan yang sah apabila diperlukan, dan jaminan perlindungan kerahasiaan serta keamanan data.

Bagian Kegiatan Lapangan dan Kemahasiswaan

Pasal 46

Etika Mahasiswa dalam Praktik Lapangan, Magang, PPL, KKN, dan Kegiatan Sejenis

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian lapangan, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan sejenis wajib menjaga martabat pribadi dan nama baik STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Mahasiswa wajib:
 - a. menaati ketentuan STK Santo Yakobus Merauke dan lembaga tempat kegiatan dilaksanakan;
 - b. mengikuti arahan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan;
 - c. hadir dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
 - d. menunjukkan sikap disiplin, profesional, santun, dan bertanggung jawab;
 - e. menghormati pimpinan, pegawai, guru, peserta didik, masyarakat, dan pihak lain di lokasi kegiatan;
 - f. menghargai adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan kearifan lokal masyarakat;
 - g. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan;
 - h. menggunakan sarana dan prasarana mitra secara bertanggung jawab;
 - i. membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan mitra;
 - j. menyelesaikan tugas dan laporan sesuai ketentuan; dan
 - k. menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani dan semangat pelayanan.

Pasal 47

Etika Mahasiswa dalam Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, organisasi, kreativitas, minat, bakat, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial melalui kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Dalam kegiatan organisasi, mahasiswa wajib:
 - a. menjunjung tinggi nilai Kristiani, etika akademik, dan nilai institusi;
 - b. menaati ketentuan organisasi dan peraturan STK Santo Yakobus Merauke;
 - c. mengembangkan kepemimpinan yang melayani, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab;
 - d. menghormati perbedaan pendapat;
 - e. membangun dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan;
 - f. mengelola kegiatan dan keuangan organisasi secara transparan dan akuntabel;
 - g. menjaga aset dan fasilitas organisasi maupun institusi;
 - h. membangun kerja sama dan solidaritas antarmahasiswa;
 - i. memberikan ruang partisipasi yang adil kepada anggota;
 - j. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai ketentuan; dan
 - k. menjadikan organisasi sebagai sarana pembentukan karakter, kepemimpinan, pelayanan, dan pengembangan kompetensi.

Pasal 48

Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Ilmiah

Dalam mengikuti seminar, lokakarya, diskusi, konferensi, perlombaan akademik, dan kegiatan ilmiah lainnya, mahasiswa wajib:

1. menunjukkan sikap ilmiah, kritis, terbuka, dan bertanggung jawab;
2. menghargai narasumber, moderator, peserta, dan penyelenggara;
3. menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan kritik secara santun serta argumentatif;
4. menghargai perbedaan pemikiran dan pandangan ilmiah;
5. menjaga ketertiban kegiatan;
6. menghargai hak kekayaan intelektual atas materi yang disampaikan;
7. menyampaikan karya yang orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
8. menjaga nama baik STK Santo Yakobus Merauke ketika mengikuti kegiatan di luar institusi.

Bagian Hubungan Etis

Pasal 49

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Mahasiswa wajib:

1. menghormati martabat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dosen;
2. bersikap santun dan profesional dalam komunikasi langsung maupun melalui media digital;
3. menggunakan sapaan yang pantas dan menghormati dosen;
4. melaksanakan tugas akademik dengan penuh tanggung jawab;
5. mengikuti proses pembimbingan dan konsultasi sesuai mekanisme yang berlaku;

6. menyampaikan pertanyaan, pendapat, kritik, dan keberatan akademik secara santun dan argumentatif;
7. menghargai waktu dosen dengan memperhatikan waktu dan mekanisme komunikasi yang wajar;
8. memenuhi kesepakatan akademik yang telah ditetapkan;
9. menghargai hak kekayaan intelektual dan karya akademik dosen;
10. menjaga komunikasi yang terbuka, jujur, dan bermartabat; dan
11. menggunakan mekanisme akademik atau kelembagaan yang tersedia dalam menyelesaikan permasalahan.

Pasal 50

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Mahasiswa wajib:

1. menghormati martabat, tugas, dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan;
2. bersikap ramah dan santun dalam setiap pelayanan;
3. mengikuti prosedur administrasi yang berlaku;
4. melengkapi persyaratan pelayanan secara benar dan bertanggung jawab;
5. menghargai waktu dan proses pelayanan;
6. memberikan data dan informasi yang benar;
7. menggunakan bahasa yang santun dalam komunikasi langsung maupun digital;
8. menjaga ketertiban di tempat pelayanan;
9. menyampaikan pertanyaan, kritik, saran, atau keluhan secara santun melalui mekanisme yang tersedia; dan
10. membangun hubungan yang saling menghormati sebagai sesama anggota komunitas STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 51

Etika Hubungan dengan Sesama Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

1. saling menghormati martabat dan hak sesama mahasiswa;
2. menghargai perbedaan latar belakang, budaya, bahasa, pandangan, kemampuan, dan kondisi pribadi;
3. membangun hubungan yang santun, ramah, dan bersaudara;
4. mengembangkan kerja sama dalam proses pembelajaran;
5. membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama;
6. memperlakukan sesama secara adil dan bermartabat;
7. saling membantu dalam menghadapi kesulitan akademik dan kehidupan kampus;
8. menjaga komunikasi yang santun;
9. menghargai privasi dan kerahasiaan informasi pribadi;
10. menghormati perbedaan pendapat;
11. menyelesaikan perselisihan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme kelembagaan;
12. menjaga suasana belajar yang aman dan kondusif; dan
13. bersama-sama menjaga kehormatan dan nama baik almamater.

Pasal 52

Etika Pergaulan dan Penghormatan terhadap Martabat Pribadi

- (1) Mahasiswa wajib membangun pergaulan yang sehat, dewasa, bertanggung jawab, dan menghormati martabat setiap pribadi.
- (2) Dalam kehidupan bersama, mahasiswa wajib:
 - a. menjaga kesopanan dalam perkataan dan tindakan;
 - b. menghargai batas pribadi dan privasi orang lain;
 - c. membangun relasi berdasarkan saling menghormati dan tanggung jawab;
 - d. menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Kristiani, norma kesusilaan, dan kepatutan;
 - e. menghargai hak setiap orang atas rasa aman dan martabat pribadi;
 - f. menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan; dan
 - g. membangun lingkungan pergaulan yang mendukung perkembangan akademik, moral, sosial, dan spiritual.

Pasal 53

Etika Moral dan Kehidupan Seksualitas Mahasiswa

- (1) Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke wajib menjaga martabat pribadi, kesucian diri, kehormatan sesama, serta membangun relasi pergaulan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan ajaran Gereja Katolik.
- (2) Dalam kehidupan pergaulan dan relasi pribadi, mahasiswa wajib:
 - a. menghormati martabat dan kehormatan diri sendiri serta orang lain;
 - b. membangun relasi pertemanan dan hubungan pribadi berdasarkan kasih, penghormatan, tanggung jawab, dan kematangan pribadi;
 - c. menjaga batas-batas kepantasan dalam pergaulan;
 - d. menghormati kesucian dan martabat tubuh manusia;
 - e. bertanggung jawab atas konsekuensi moral dan sosial dari setiap keputusan pribadi;
 - f. menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan STK Santo Yakobus Merauke;
 - g. menghindari perilaku yang dapat merendahkan martabat diri dan orang lain; dan
 - h. membangun kehidupan pribadi yang selaras dengan nilai-nilai moral Kristiani dan ke-Katolik-an.
- (3) Mahasiswa yang menjalin relasi berpacaran dengan sesama mahasiswa wajib membangun hubungan yang sehat, dewasa, bebas dari paksaan, eksploitasi, kekerasan, atau penyalahgunaan, serta menghormati persetujuan, martabat, dan batas pribadi masing-masing.
- (4) Mahasiswa yang menghadapi persoalan pribadi, relasi, keluarga, atau kehamilan yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa dapat memperoleh pendampingan pastoral, konseling, dan pembinaan dari institusi sesuai mekanisme yang berlaku.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, kerahasiaan, penghormatan, dan prinsip non-diskriminasi.

Bagian Penampilan dan Kehidupan Kampus

Pasal 54

Etika Berpakaian dan Penampilan

- (1) Mahasiswa wajib berpakaian dan berpenampilan secara bersih, rapi, sopan, pantas, dan sesuai dengan lingkungan akademik.
- (2) Pakaian mahasiswa hendaknya:
 - a. mencerminkan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain;
 - b. sesuai dengan norma kesopanan dan kepatutan;
 - c. disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan STK Santo Yakobus Merauke berdasarkan jenis kegiatan baik akademik atau nonakademik;
 - d. memenuhi ketentuan khusus dalam kegiatan praktik, PPL, pelayanan liturgi, kegiatan resmi, atau kegiatan lain yang mensyaratkan pakaian tertentu; dan
 - e. mencerminkan identitas mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pakaian dan penampilan mahasiswa dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan atau tata tertib kemahasiswaan STK Santo Yakobus Merauke.

Bagian Etika Digital

Pasal 55

Etika Komunikasi dalam Media Digital

- (1) Mahasiswa wajib menggunakan media digital dan media sosial secara bijaksana, santun, kritis, dan bertanggung jawab.
- (2) Mahasiswa wajib:
 - a. menjaga martabat pribadi dan orang lain;
 - b. menjaga nama baik STK Santo Yakobus Merauke;
 - c. menggunakan bahasa yang santun;
 - d. menghormati privasi orang lain;
 - e. menjaga kerahasiaan data akademik dan informasi pribadi;
 - f. memeriksa kebenaran informasi sebelum menyampaikan atau membagikannya;
 - g. menghormati hak cipta dan kepemilikan karya;
 - h. menggunakan grup kelas dan media komunikasi akademik sesuai tujuan;
 - i. menyampaikan kritik dan pendapat secara santun dan bertanggung jawab; dan
 - j. memahami bahwa perilaku di media digital merupakan bagian dari tanggung jawab etik sebagai mahasiswa.
- (3) Mahasiswa dilarang membuat, menyebarluaskan, meneruskan, atau membiarkan beredarnya konten digital yang memuat penghinaan, ancaman, perundungan, diskriminasi, pelecehan, informasi pribadi tanpa hak, atau materi lain yang merendahkan martabat sivitas akademika maupun pihak lain.
- (4) Perekaman, pengambilan gambar, penyebaran komunikasi pribadi, dokumen, hasil penilaian, atau materi pembelajaran hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang sah, sesuai kewenangan, serta dengan memperhatikan persetujuan dan perlindungan data pihak yang terkait.

Pasal 56
Etika Penggunaan Sistem dan Layanan Digital Institusi

Mahasiswa wajib:

1. menggunakan akun akademik sesuai peruntukannya;
2. menjaga keamanan akun dan kata sandi pribadi;
3. menggunakan Sistem Informasi Akademik, *Learning Management System*, perpustakaan digital, jaringan internet, dan layanan teknologi lainnya secara bertanggung jawab;
4. menjaga keakuratan data pribadi pada sistem institusi;
5. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh melalui sistem;
6. menghormati hak akses pengguna lain;
7. mengikuti prosedur penggunaan sistem yang ditetapkan institusi; dan
8. melaporkan gangguan atau permasalahan keamanan kepada unit yang berwenang.

Bagian Kehidupan Sosial dan Pelayanan

Pasal 57

Etika Mahasiswa dalam Hubungan dengan Masyarakat, Gereja, dan Mitra

Mahasiswa wajib:

1. menjaga kehormatan dan nama baik STK Santo Yakobus Merauke dalam kehidupan bermasyarakat;
2. menghormati norma agama, sosial, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat;
3. menunjukkan sikap santun, ramah, rendah hati, dan bertanggung jawab;
4. menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat;
5. menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan;
6. berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan sesuai kemampuan dan kesempatan;
7. membangun dialog dan kerja sama dengan masyarakat secara bermartabat;
8. menghargai keberagaman masyarakat;
9. menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani; dan
10. menjadi pribadi yang membawa semangat persaudaraan, perdamaian, dan pelayanan.

Pasal 58

Kepedulian terhadap Lingkungan dan Fasilitas Kampus

Mahasiswa wajib:

1. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kampus;
2. menjaga sarana dan prasarana pembelajaran;
3. menggunakan air, listrik, internet, dan sumber daya lainnya secara bijaksana;
4. menjaga ketertiban ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kapel, aula, kantor, dan fasilitas lainnya;
5. ikut menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan;
6. menjaga fasilitas yang digunakan dalam kegiatan akademik maupun kemahasiswaan; dan
7. mengembangkan kesadaran ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Pasal 59
Pengembangan Diri dan Budaya Mutu Mahasiswa

- (1) Mahasiswa bertanggung jawab mengembangkan kemampuan akademik, profesional, sosial, spiritual, kepemimpinan, dan karakter secara berkelanjutan.
- (2) Mahasiswa hendaknya:
 - a. memiliki semangat belajar sepanjang hayat;
 - b. mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan reflektif;
 - c. meningkatkan literasi digital dan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab;
 - d. mengikuti kegiatan akademik dan pengembangan kompetensi;
 - e. mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri;
 - f. terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan perbaikan;
 - g. berpartisipasi dalam evaluasi dan peningkatan mutu pembelajaran;
 - h. memberikan masukan terhadap layanan institusi secara objektif dan konstruktif; dan
 - i. mengambil bagian dalam membangun budaya akademik dan budaya mutu STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 60
Keteladanan dan Tanggung Jawab Moral Mahasiswa

- (1) Mahasiswa sebagai insan akademik dan bagian dari komunitas STK Santo Yakobus Merauke wajib menunjukkan keteladanan dalam:
 - a. iman dan moralitas;
 - b. kejujuran dan integritas;
 - c. kedisiplinan;
 - d. tanggung jawab;
 - e. kesantunan;
 - f. penghargaan terhadap martabat manusia;
 - g. semangat persaudaraan;
 - h. kepedulian terhadap sesama;
 - i. semangat belajar;
 - j. kepedulian terhadap lingkungan; dan
 - k. semangat pelayanan.
- (2) Mahasiswa wajib menyadari bahwa proses pendidikan di STK Santo Yakobus Merauke tidak hanya diarahkan pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan pribadi yang utuh, beriman, berakarakter, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan kepada Gereja dan masyarakat.
- (3) Mahasiswa hendaknya melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala sebagai bagian dari proses pertumbuhan akademik, moral, sosial, dan spiritual.
- (4) Setiap mahasiswa bertanggung jawab menjaga martabat dirinya, sesama, dan almamater serta berkontribusi dalam membangun STK Santo Yakobus Merauke sebagai komunitas akademik yang berintegritas, bermutu, bersaudara, dan bersemangat melayani.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 61
Ketentuan Umum Larangan

- (1) Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke wajib menghindari segala perkataan, sikap, tindakan, dan/atau kelalaian yang bertentangan dengan:
 - a. nilai-nilai Kristiani dan ke-Katolik-an;
 - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. Statuta dan peraturan STK Santo Yakobus Merauke;
 - e. norma dan etika akademik;
 - f. integritas akademik;
 - g. martabat manusia; dan
 - h. ketentuan Kode Etik ini.
- (2) Larangan dalam Bab ini berlaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sesuai dengan kedudukan, tugas, kewenangan, serta kegiatan yang dilaksanakannya.
- (3) Larangan berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan:
 - a. di lingkungan kampus;
 - b. dalam kegiatan resmi di luar kampus;
 - c. dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - e. dalam hubungan dengan mitra dan masyarakat; dan/atau
 - f. melalui media komunikasi dan media digital sepanjang berkaitan dengan status, tugas, kegiatan akademik, keamanan dan ketertiban sivitas akademika, atau kepentingan STK Santo Yakobus Merauke.

Bagian Kesatu
Larangan Terkait Integritas Akademik
Pasal 62
Larangan Plagiarisme dan Penyalahgunaan Karya Akademik

- (1) Dosen dan mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apa pun.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri;
 - b. menggunakan gagasan, pendapat, teori, data, kalimat, gambar, tabel, atau materi pihak lain tanpa memberikan pengakuan dan sitasi yang semestinya;
 - c. mengubah susunan kata atau melakukan parafrase terhadap karya orang lain tanpa mencantumkan sumber;
 - d. menggunakan karya akademik pihak lain untuk memenuhi kewajiban akademik pribadi;
 - e. mengakui karya mahasiswa, dosen, rekan sejawat, atau pihak lain sebagai karya sendiri;
 - f. menggunakan karya yang diperoleh dari pihak lain melalui jasa pembuatan karya akademik dan mengakuinya sebagai karya sendiri; dan
 - g. melakukan bentuk plagiarisme lainnya yang bertentangan dengan integritas akademik.

- (3) Setiap penggunaan kembali karya sendiri wajib mengikuti prinsip transparansi, pengungkapan, sitasi, serta ketentuan akademik dan publikasi yang berlaku.

Pasal 63

Larangan Fabrikasi dan Falsifikasi

Dosen dan mahasiswa dilarang:

1. membuat atau mengarang data penelitian yang sebenarnya tidak pernah diperoleh;
2. membuat sumber, responden, partisipan, hasil observasi, wawancara, eksperimen, atau bukti penelitian yang tidak pernah ada;
3. mengubah data penelitian untuk menghasilkan kesimpulan tertentu;
4. menghilangkan data secara sengaja sehingga mengubah makna atau hasil penelitian;
5. memanipulasi instrumen, metode, proses, gambar, atau hasil penelitian secara tidak sah;
6. membuat kutipan atau referensi yang tidak pernah digunakan, dicantumkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
7. melakukan tindakan fabrikasi dan falsifikasi lainnya.

Pasal 64

Larangan Kecurangan Akademik

Mahasiswa dilarang:

1. menyontek dalam ujian, kuis, tugas, atau kegiatan penilaian;
2. memberikan atau menerima jawaban secara tidak sah;
3. menggunakan bahan, catatan, perangkat, aplikasi, atau sumber informasi yang tidak diperkenankan dalam ujian;
4. meminta atau menggunakan orang lain untuk mengerjakan tugas atau ujian atas namanya;
5. mengerjakan ujian atau tugas atas nama mahasiswa lain;
6. bekerja sama dalam tugas individual apabila kerja sama tidak diperkenankan;
7. memalsukan kehadiran dalam kegiatan akademik;
8. memalsukan bukti pelaksanaan kegiatan akademik;
9. memperoleh soal atau materi ujian secara tidak sah;
10. mengubah atau memanipulasi hasil penilaian;
11. memberikan informasi yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan akademik; dan
12. melakukan bentuk kecurangan akademik lainnya.

Pasal 65

Larangan Ghostwriting, Manipulasi Kepengarangan, dan Manipulasi Sitasi

Dosen dan mahasiswa dilarang:

1. meminta pihak lain membuat karya akademik untuk diakui sebagai karya sendiri;
2. membuat karya akademik bagi pihak lain dengan tujuan agar karya tersebut diakui sebagai karya pihak lain secara tidak sah;
3. mencantumkan nama seseorang sebagai penulis tanpa kontribusi yang memenuhi syarat kepengarangan;
4. menghilangkan nama pihak yang memiliki kontribusi yang memenuhi syarat kepengarangan;
5. memaksa pihak lain mencantumkan nama tertentu sebagai penulis;

6. memanipulasi urutan kepengarangan secara tidak etis;
7. meminta atau melakukan penambahan sitasi yang tidak relevan untuk meningkatkan jumlah kutipan; dan
8. melakukan manipulasi sitasi atau kepengarangan untuk memperoleh keuntungan akademik.

Bagian Kedua
Larangan Pemalsuan Data dan Dokumen
Pasal 66
Pemalsuan dan Manipulasi Dokumen

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang:

1. membuat atau menggunakan dokumen palsu;
2. memalsukan tanda tangan atau identitas;
3. mengubah isi dokumen tanpa kewenangan;
4. memalsukan surat, sertifikat, ijazah, transkrip, nilai, bukti kehadiran, surat tugas, surat izin, atau dokumen akademik dan administratif lainnya;
5. memberikan data pribadi, akademik, kepegawaian, atau administratif yang tidak benar;
6. menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak dokumen dengan tujuan memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain;
7. menggunakan identitas atau dokumen milik orang lain tanpa hak; dan
8. melakukan manipulasi terhadap sistem informasi atau rekaman elektronik institusi.

Bagian Ketiga
Larangan Penyalahgunaan Jabatan dan Konflik Kepentingan
Pasal 67
Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Dosen dan tenaga kependidikan dilarang:

1. menggunakan jabatan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak tertentu;
2. memberikan perlakuan khusus tanpa dasar yang sah;
3. menggunakan kewenangan untuk menekan atau mengintimidasi mahasiswa, bawahan, rekan kerja, atau pihak lain;
4. menggunakan mahasiswa atau bawahan untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas institusi atau bertentangan dengan ketentuan institusi;
5. mempengaruhi proses seleksi, penilaian, pengadaan, penerimaan, penelitian, pelayanan, atau pengambilan keputusan karena kepentingan pribadi;
6. menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain secara tidak sah;
7. menggunakan nama, jabatan, atau kewenangan STK Santo Yakobus Merauke untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tugas; dan
8. melakukan tindakan lain yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.

Pasal 68

Konflik Kepentingan

Dosen dan tenaga kependidikan dilarang:

1. mengambil keputusan dalam keadaan konflik kepentingan tanpa mengungkapkan konflik tersebut kepada pejabat yang berwenang ;
2. menggunakan kedudukan untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada keluarga, kerabat, kelompok, atau pihak tertentu;
3. menggunakan informasi internal untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain secara tidak sah ;
4. memengaruhi penilaian akademik atau administratif berdasarkan hubungan pribadi dan /atau kepentingan pribadi; dan
5. menyembunyikan konflik kepentingan yang secara wajar dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.

Pasal 69

Gratifikasi dan Imbalan yang Tidak Semestinya

Dosen dan tenaga kependidikan dilarang:

1. meminta uang, barang, jasa, fasilitas, atau keuntungan pribadi sebagai syarat pemberian pelayanan;
2. menerima pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penilaian, keputusan, atau pelayanan;
3. meminta imbalan kepada mahasiswa atas pelayanan akademik yang menjadi tugas dan kewajibannya;
4. menggunakan pemberian atau janji sebagai dasar memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu; dan
5. melakukan praktik lain yang menimbulkan konflik kepentingan atau mengurangi objektivitas pelayanan.

Bagian Keempat

Larangan Diskriminasi, Perundungan, Pelecehan, dan Kekerasan

Pasal 70

Diskriminasi

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang melakukan perlakuan diskriminatif yang merendahkan martabat atau mengurangi hak seseorang dalam kehidupan kampus.
- (2) Setiap sivitas akademika wajib memperoleh penghormatan dan perlakuan yang adil sesuai hak, kewajiban, kedudukan, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 71

Perundungan

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang melakukan perundungan dalam bentuk:

1. perundungan fisik;
2. perundungan verbal;
3. perundungan psikologis;
4. perundungan sosial;
5. perundungan akademik;
6. perundungan melalui media digital atau perundungan siber (*cyberbullying*);
7. pengucilan atau tindakan memperlakukan seseorang secara sengaja; dan
8. tindakan intimidatif lainnya yang merendahkan martabat atau menimbulkan rasa takut dan tertekan.

Pasal 72

Larangan Kekerasan

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang melakukan segala bentuk kekerasan terhadap setiap orang di lingkungan kampus maupun dalam kegiatan yang berkaitan dengan institusi .
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan verbal;
 - c. kekerasan psikologis;
 - d. kekerasan seksual;
 - e. intimidasi;
 - f. ancaman;
 - g. pemaksaan; dan
 - h. bentuk kekerasan lainnya.
- (3) Setiap sivitas akademika wajib menghormati hak setiap orang atas keamanan, kenyamanan, privasi, dan martabat pribadi.

Pasal 73

Pelecehan dan Kekerasan Seksual

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.
- (2) Pelecehan seksual atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - (a) ucapan, komentar, candaan, isyarat, atau komunikasi bernuansa seksual yang tidak dikehendaki, merendahkan, mengintimidasi, atau menciptakan lingkungan yang tidak aman;
 - (b) tindakan fisik bernuansa seksual tanpa persetujuan;
 - (c) penyebaran gambar, video, pesan, atau materi seksual tanpa hak atau tanpa persetujuan;

- (d) permintaan, tekanan, ancaman, atau pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual;
- (e) penggunaan jabatan, nilai, pelayanan, fasilitas, atau relasi kuasa untuk memperoleh keuntungan seksual;
- (f) ancaman atau intimidasi yang berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan seksual;
- (g) pelecehan seksual melalui media sosial atau media digital; dan/atau
- (h) bentuk kekerasan seksual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi.

Pasal 74

Perilaku Seksual yang Melanggar Martabat dan Ketertiban Institusi

- (1) Mahasiswa wajib membangun pergaulan dan relasi pribadi secara bertanggung jawab sesuai nilai Kristiani, ajaran Gereja Katolik, penghormatan terhadap martabat manusia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan perilaku seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, ajaran Gereja Katolik, martabat manusia, dan ketentuan Kode Etik STK Santo Yakobus Merauke.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan hubungan seksual di luar perkawinan;
 - b. melakukan tindakan seksual yang bertentangan dengan martabat manusia dan nilai moral yang dianut institusi;
 - c. melakukan pemaksaan, eksploitasi, intimidasi, pelecehan, atau kekerasan seksual dalam bentuk apa pun;
 - d. melakukan perbuatan seksual di lingkungan kampus atau dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh STK Santo Yakobus Merauke;
 - e. memanfaatkan kegiatan, fasilitas, kedudukan, atau relasi di lingkungan institusi untuk memperoleh keuntungan seksual atau melakukan tindakan seksual yang tidak patut;
 - f. mempertontonkan atau menyebarkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai moral dan etika institusi;
 - g. menyimpan, mempertukarkan, atau menyebarkan materi seksual yang melanggar ketentuan hukum atau merendahkan martabat manusia; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang berdasarkan pertimbangan etik bertentangan dengan nilai moral, martabat manusia, dan karakter pendidikan STK Santo Yakobus Merauke.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan tetap menghormati martabat manusia, privasi, hak-hak mahasiswa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Larangan Penyalahgunaan Fasilitas dan Aset Institusi

Pasal 75

Penyalahgunaan Sarana, Prasarana, dan Aset

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang:

- 1. menggunakan fasilitas institusi untuk kepentingan yang tidak sah;

2. merusak, menghilangkan, atau menyalahgunakan aset institusi;
3. memindahkan aset tanpa kewenangan;
4. menggunakan ruangan atau fasilitas tanpa mengikuti prosedur;
5. menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau Kode Etik;
6. mengakses sistem atau jaringan tanpa kewenangan;
7. memberikan akses fasilitas kepada pihak lain secara tidak sah;
8. menggunakan dana institusi tidak sesuai peruntukan; dan
9. melakukan tindakan lain yang menyebabkan kerugian terhadap aset atau sumber daya institusi.

Bagian Keenam

Larangan Terkait Informasi dan Media digital

Pasal 76

Penyalahgunaan Informasi dan Data

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang:

1. mengakses data yang bukan menjadi hak atau kewenangannya;
2. menyebarkan data pribadi tanpa dasar atau kewenangan yang sah;
3. menyebarkan dokumen rahasia institusi;
4. menggunakan data institusi untuk kepentingan pribadi secara tidak sah atau kepentingan pihak lain;
5. mengubah, menghapus, atau memanipulasi data elektronik tanpa kewenangan;
6. memberikan akun atau hak akses kepada pihak lain secara tidak sah;
7. menggunakan identitas digital orang lain; dan
8. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan informasi institusi.

Pasal 77

Penyalahgunaan Media dan Komunikasi Digital

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang menggunakan media komunikasi digital untuk:

1. menyebarkan informasi yang diketahui palsu atau menyesatkan;
2. melakukan penghinaan, fitnah, intimidasi, atau perundungan;
3. menyebarluaskan data pribadi atau informasi rahasia tanpa hak;
4. menyebarkan konten yang merendahkan martabat orang lain;
5. melakukan pelecehan atau intimidasi;
6. menyalahgunakan nama, logo, identitas, atau atribut STK Santo Yakobus Merauke;
7. mengatasnamakan institusi tanpa kewenangan;
8. menyebarkan materi akademik atau karya pihak lain dengan melanggar hak cipta; dan
9. melakukan tindakan digital lainnya yang melanggar hukum, etika akademik, atau Kode Etik.

Pasal 78
Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang menggunakan kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI) untuk:
 - a. menghasilkan karya yang kemudian diakui sebagai hasil pemikiran atau pekerjaan pribadi apabila bertentangan dengan ketentuan akademik;
 - b. melakukan plagiarisme atau bentuk kecurangan akademik;
 - c. membuat atau memalsukan data penelitian;
 - d. membuat referensi, sitasi, sumber, atau bukti akademik palsu secara sengaja;
 - e. memanipulasi dokumen akademik atau administratif;
 - f. menyamarkan atau menggunakan identitas pihak lain;
 - g. memproses atau menyebarkan data rahasia tanpa kewenangan;
 - h. menghasilkan atau menyebarkan konten manipulatif yang merugikan orang lain atau institusi; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan integritas akademik, keamanan informasi, atau Kode Etik.
- (2) Penggunaan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab pribadi atas karya, keputusan, data, informasi, atau tindakan yang dihasilkan dengan bantuan AI.

Bagian Ketujuh
Larangan Terkait Zat Terlarang dan Keselamatan Kampus

Pasal 79
Narkotika, Psikotropika, Zat Terlarang, dan Minuman Beralkohol

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang memiliki, membawa, menggunakan, mengedarkan, menyediakan, atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat terlarang lainnya di lingkungan kampus maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan atau mewakili STK Santo Yakobus Merauke, kecuali penggunaan yang sah berdasarkan kepentingan medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menjaga agar lingkungan dan kegiatan STK Santo Yakobus Merauke tetap bebas dari penyalahgunaan minuman beralkohol sesuai ketentuan institusi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menggunakan, atau menyimpan senjata dan/atau benda berbahaya di lingkungan kampus atau dalam kegiatan institusi tanpa alasan yang sah dan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Larangan Terkait Keuangan dan Kegiatan Institusi

Pasal 80
Penyalahgunaan Keuangan

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memperoleh kewenangan mengelola dana atau keuangan institusi dan/atau organisasi kemahasiswaan dilarang:

1. menggunakan dana tidak sesuai peruntukan;

2. membuat bukti transaksi yang tidak benar/sah;
3. memanipulasi laporan pertanggungjawaban;
4. menggunakan dana untuk keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah;
5. menyembunyikan transaksi yang wajib dipertanggungjawabkan;
6. melakukan pungutan tanpa dasar dan kewenangan yang sah; dan
7. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 81

Penyalahgunaan Kegiatan dan Organisasi

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang:

1. menggunakan kegiatan institusi untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan kegiatan;
2. mengatasnamakan STK Santo Yakobus Merauke tanpa kewenangan;
3. menggunakan organisasi atau kegiatan kemahasiswaan untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan institusi;
4. melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan institusi tanpa izin sesuai ketentuan;
5. membuat kerja sama atau perjanjian dengan pihak luar atas nama institusi tanpa kewenangan; dan
6. menggunakan kegiatan akademik atau nonakademik untuk tindakan yang merugikan institusi atau pihak lain.

Bagian Kesembilan

Larangan Terkait Kehidupan dan Ketertiban Kampus

Pasal 82

Gangguan terhadap Ketertiban dan Proses Akademik

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang secara tidak sah dapat:

1. mengganggu kegiatan pendidikan dan pembelajaran;
2. menghalangi pelaksanaan ujian atau kegiatan akademik;
3. mengganggu dan menghambat kelancaran pelayanan administratif;
4. menghambat pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat;
5. mengganggu kegiatan kerohanian, kemahasiswaan, atau kegiatan resmi institusi;
6. menghalangi pihak lain memperoleh pelayanan yang menjadi haknya;
7. menimbulkan kerusuhan atau gangguan keamanan di lingkungan kampus; dan
8. mengganggu ketertiban serta kenyamanan lingkungan kampus.

Pasal 83

Perjudian dan Perbuatan Melawan Hukum

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang:

1. melakukan atau memfasilitasi perjudian di lingkungan kampus atau kegiatan institusi dalam bentuk apa pun;
2. menggunakan fasilitas institusi untuk kegiatan perjudian;

3. melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan atau kepentingan institusi; dan
4. menggunakan status sebagai sivitas akademika untuk mendukung atau memfasilitasi perbuatan melawan hukum.

Bagian Kesepuluh

Larangan Merusak Kehormatan dan Kepercayaan Institusi

Pasal 84

Penyalahgunaan Identitas dan Nama Institusi

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang:

1. menggunakan nama STK Santo Yakobus Merauke tanpa kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
2. menggunakan logo, kop surat, stempel, tanda tangan, akun resmi, atau atribut institusi tanpa hak/kewenangan;
3. membuat pernyataan atas nama institusi tanpa kewenangan;
4. memberikan informasi resmi institusi kepada pihak luar tanpa kewenangan; dan
5. menggunakan identitas institusi dengan cara yang menyesatkan/merugikan pihak lain.

Pasal 85

Perbuatan yang Merusak Kehormatan Institusi

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Setiap sivitas akademika dilarang melakukan perbuatan yang terbukti:
 - a. melanggar hukum atau Kode Etik dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau statusnya sebagai sivitas akademika;
 - b. menyalahgunakan nama atau kedudukan di STK Santo Yakobus Merauke;
 - c. merusak kepercayaan publik melalui tindakan penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan institusi; atau
 - d. secara nyata menimbulkan kerugian serius terhadap kehormatan, keamanan, atau kepentingan yang sah bagi institusi.
- (3) Penyampaian kritik, pendapat, masukan, pengaduan, laporan dugaan pelanggaran, atau perbedaan pandangan yang dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan fakta, dan melalui cara yang bertanggung jawab tidak dapat semata-mata dianggap sebagai tindakan merusak nama baik institusi.

Pasal 86

Tanggung Jawab terhadap Larangan

- (1) Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa bertanggung jawab untuk memahami dan menaati seluruh larangan sebagaimana diatur dalam Bab ini.
- (2) Ketidaktahuan terhadap ketentuan Kode Etik tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.
- (3) Setiap dugaan pelanggaran terhadap larangan dalam BAB ini wajib ditangani berdasarkan prinsip:

- a. praduga tidak bersalah;
 - b. objektivitas;
 - c. keadilan;
 - d. kerahasiaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. tidak diskriminatif;
 - g. hak untuk didengar dan membela diri; dan
 - h. akuntabilitas.
- (4) Penentuan apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran ringan, sedang, atau berat dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai klasifikasi pelanggaran dalam Bab berikutnya.
- (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan Bab ini dilakukan setelah melalui pemeriksaan sesuai mekanisme penegakan Kode Etik.
- (6) Dugaan diskriminasi, perundungan, pelecehan, atau kekerasan ditangani melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pencegahan serta penanganan kekerasan di STK Santo Yakobus Merauke. Ketentuan pemeriksaan pelanggaran etik dalam Kode Etik ini diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan mekanisme khusus tersebut.

BAB VII

PELANGGARAN DAN KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 87

Pengertian Pelanggaran Kode Etik

- (1) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perkataan, sikap, tindakan, perbuatan, atau kelalaian dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam Kode Etik STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. sengaja;
 - b. karena kelalaian;
 - c. secara langsung;
 - d. melalui pihak lain;
 - e. secara lisan;
 - f. secara tertulis;
 - g. melalui media elektronik atau media digital; dan/atau
 - h. melalui tindakan lain yang menimbulkan akibat sebagaimana diatur dalam Kode Etik.
- (3) Pelanggaran Kode Etik dapat terjadi dalam kegiatan akademik maupun nonakademik yang berkaitan dengan kedudukan atau status seseorang sebagai dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 88

Prinsip Penentuan Tingkat Pelanggaran

Penentuan tingkat pelanggaran dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Kode Etik, dengan mempertimbangkan secara proporsional:

1. sifat perbuatan;
2. kesengajaan atau kelalaian;
3. frekuensi pelanggaran;
4. motif pelaku;
5. dampak yang ditimbulkan;
6. jumlah pihak yang dirugikan;
7. kerugian akademik, moral, material, atau kelembagaan;
8. adanya penyalahgunaan jabatan atau relasi kuasa;
9. dampak terhadap nama baik institusi;
10. pelanggaran terhadap hukum yang berlaku;
11. pengakuan, penyesalan, dan kerja sama selama pemeriksaan;
12. riwayat pelanggaran sebelumnya; dan
13. keadaan lain yang relevan menurut Dewan Kode Etik.

Pasal 89

Klasifikasi Pelanggaran

Pelanggaran Kode Etik terdiri atas:

- a. Pelanggaran Ringan;

- b. Pelanggaran Sedang; dan
- c. Pelanggaran Berat.

Bagian Kesatu
Pelanggaran Ringan
Pasal 90
Kriteria Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Ringan merupakan pelanggaran yang:

- a. tidak dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah;
- b. tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi individu atau institusi;
- c. tidak berdampak serius terhadap integritas akademik;
- d. tidak mengandung unsur kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan;
- e. bukan merupakan pengulangan pelanggaran; dan
- f. masih dapat diperbaiki melalui pembinaan.

Pasal 91
Bentuk Pelanggaran Ringan

Contoh pelanggaran ringan meliputi:

- 1. tidak menjaga kesantunan dalam komunikasi;
- 2. tidak mematuhi ketentuan administratif yang tidak menimbulkan dampak serius;
- 3. terlambat memenuhi kewajiban administratif;
- 4. tidak menjaga kerapian dalam penggunaan fasilitas institusi;
- 5. kelalaian menjaga kebersihan lingkungan kerja atau belajar;
- 6. menggunakan fasilitas secara kurang hati-hati tanpa menimbulkan kerugian berarti;
- 7. menggunakan media digital secara kurang bijaksana namun belum menimbulkan kerugian serius;
- 8. tidak mematuhi terhadap prosedur internal yang bersifat administratif;
- 9. lalai menyampaikan laporan kegiatan; atau
- 10. bentuk pelanggaran lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinilai memiliki tingkat keseriusan yang sebanding.

Bagian Kedua
Pelanggaran Sedang
Pasal 92
Kriteria Pelanggaran Sedang

Pelanggaran Sedang merupakan pelanggaran yang:

- a. dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian yang serius;
- b. menimbulkan kerugian yang masih dapat dipulihkan;
- c. mengganggu proses akademik atau pelayanan;
- d. mengurangi kepercayaan terhadap institusi;
- e. merupakan pengulangan pelanggaran ringan; atau
- f. tidak termasuk dalam kriteria pelanggaran berat.

Pasal 93

Bentuk Pelanggaran Sedang

Contoh pelanggaran sedang meliputi:

1. mengulangi pelanggaran ringan;
2. memberikan data yang tidak benar untuk kepentingan administratif;
3. menyalahgunakan fasilitas institusi sehingga menimbulkan kerugian terbatas;
4. melanggar etika komunikasi sehingga menimbulkan konflik;
5. menggunakan AI dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan akademik tetapi belum mengakibatkan plagiarisme atau pemalsuan data;
6. melanggar kerahasiaan data tanpa menimbulkan kerugian yang besar;
7. tidak mengungkapkan konflik kepentingan;
8. lalai secara serius dalam melaksanakan tugas;
9. menyampaikan informasi institusi tanpa kewenangan sehingga menimbulkan dampak terbatas; atau
10. bentuk pelanggaran lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki tingkat keseriusan yang sebanding.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Berat

Pasal 94

Kriteria Pelanggaran Berat

Pelanggaran Berat merupakan pelanggaran yang:

- a. dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan dampak serius;
- b. mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang;
- c. mengakibatkan kerugian serius terhadap individu atau institusi;
- d. merusak integritas akademik secara serius;
- e. mencederai martabat manusia;
- f. bertentangan dengan hukum;
- g. mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi; atau
- h. merupakan pengulangan Pelanggaran Sedang.

Pasal 95

Bentuk Pelanggaran Berat

Pelanggaran Berat antara lain meliputi:

1. plagiarisme;
2. fabrikasi;
3. falsifikasi;
4. *ghostwriting*;
5. manipulasi sitasi;
6. manipulasi kepengarangan;
7. pemalsuan dokumen;
8. pemalsuan tanda tangan;

9. pemalsuan data akademik;
10. penyalahgunaan jabatan;
11. gratifikasi yang mempengaruhi keputusan akademik atau administratif;
12. penyalahgunaan relasi kuasa;
13. diskriminasi;
14. perundungan berat;
15. pelecehan seksual;
16. kekerasan seksual;
17. kekerasan fisik;
18. ancaman serius;
19. penyalahgunaan narkotika atau zat terlarang;
20. penyalahgunaan atau penggelapan dana institusi;
21. kebocoran data rahasia institusi;
22. penggunaan AI untuk melakukan pemalsuan karya, data, hasil penelitian, atau dokumen akademik;
23. penggunaan identitas orang lain secara tidak sah;
24. tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kerugian besar terhadap institusi;
25. tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau status sebagai sivitas akademika; dan
26. bentuk pelanggaran lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki tingkat keseriusan yang setara.

Bagian Keempat
Faktor yang Memberatkan dan Meringankan
Pasal 96
Faktor yang Memberatkan

Dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi, Dewan Kode Etik dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, antara lain:

1. pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
2. pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali;
3. pelaku pernah dijatuhi sanksi etik;
4. pelanggaran dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau relasi kuasa;
5. pelanggaran melibatkan lebih dari satu orang;
6. pelanggaran menimbulkan kerugian besar;
7. pelanggaran menimbulkan korban atau dampak serius terhadap korban;
8. pelanggaran dilakukan secara terencana;
9. pelaku berusaha menghilangkan, menyembunyikan, atau memanipulasi barang bukti;
10. pelaku menghalangi proses pemeriksaan; atau
11. pelaku tidak menunjukkan itikad baik selama pemeriksaan.

Pasal 97
Faktor yang Meringankan

Dalam menentukan sanksi, Dewan Kode Etik dapat mempertimbangkan keadaan yang meringankan, antara lain:

1. pelaku mengakui perbuatannya secara jujur;

2. pelaku menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk memperbaiki perbuatannya;
3. pelaku bersikap kooperatif;
4. pelaku belum pernah melakukan pelanggaran;
5. kerugian telah dipulihkan;
6. pelaku meminta maaf kepada pihak yang dirugikan;
7. pelanggaran dilakukan karena kelalaian ringan; atau
8. terdapat keadaan lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.

Bagian Kelima
Pelanggaran Berulang
Pasal 98
Pengulangan Pelanggaran

- (1) Pengulangan pelanggaran merupakan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan kembali oleh orang yang sama setelah yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi sanksi etik.
- (2) Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar untuk mempertimbangkan pemberatan sanksi.
- (3) Pengulangan pelanggaran dapat berupa pelanggaran yang sama, sejenis, atau berbeda
- (4) Dalam menentukan pemberatan sanksi karena pengulangan pelanggaran, Dewan Kode Etik mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran sebelumnya, jarak waktu antara pelanggaran, sanksi yang telah dijatuhkan, serta efektivitas pembinaan yang telah diberikan.

Pasal 99
Pertanggungjawaban Etik

- (1) Setiap pelanggaran Kode Etik menimbulkan pertanggungjawaban etik.
- (2) Pertanggungjawaban etik tidak menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban administratif, kepegawaian, akademik, perdata, pidana, maupun bentuk pertanggungjawaban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan mahasiswa juga berkaitan dengan kewajiban, ketertiban, ujian, praktik, integritas ilmiah, atau status akademik, pengenaan konsekuensi akademik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 36 Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke. Hasil pemeriksaan berdasarkan Kode Etik ini menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pejabat yang berwenang, serta tidak menimbulkan pengenaan sanksi ganda atas perbuatan yang sama.
- (4) Dalam hal suatu perbuatan diduga merupakan pelanggaran Kode Etik sekaligus pelanggaran hukum, pemeriksaan etik dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya proses hukum, sepanjang pelaksanaannya tidak mengganggu proses peradilan, tidak mempengaruhi pembuktian dalam proses hukum, serta tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan hak-hak pihak yang diperiksa.

BAB VIII
SANKSI DAN TINDAKAN PEMBINAAN
Pasal 100
Tujuan Penjatuhan Sanksi

- (1) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik bertujuan untuk:
 - a. menegakkan nilai-nilai Kristiani, integritas, dan budaya akademik;
 - b. melindungi martabat manusia serta hak setiap sivitas akademika;
 - c. menjaga kehormatan dan nama baik STK Santo Yakobus Merauke;
 - d. memulihkan ketertiban dan kepercayaan dalam kehidupan akademik;
 - e. mendorong perubahan perilaku pelanggar;
 - f. memberikan efek edukatif dan preventif;
 - g. mencegah terulangnya pelanggaran yang sama; dan
 - h. membangun budaya mutu, disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab.
- (2) Penjatuhan sanksi bukan semata-mata merupakan tindakan penghukuman, tetapi juga merupakan upaya pembinaan, pemulihan, dan pendidikan moral.

Pasal 101
Prinsip Penjatuhan Sanksi

- (1) Sanksi dijatuhkan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. objektivitas;
 - c. proporsionalitas;
 - d. akuntabilitas;
 - e. nondiskriminasi;
 - f. kepastian hukum;
 - g. penghormatan terhadap martabat manusia;
 - h. pembinaan;
 - i. pemulihan (*restorative approach*); dan
 - j. perlindungan terhadap kepentingan institusi.
- (2) Pemulihan tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku dan tidak dapat digunakan sebagai pengganti pemeriksaan maupun penjatuhan sanksi.

Pasal 102
Dasar Penjatuhan Sanksi

Dalam menetapkan sanksi, pejabat yang berwenang mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Kode Etik, dengan memperhatikan:

1. tingkat pelanggaran;
2. bentuk pelanggaran;
3. kesengajaan atau kelalaian;
4. dampak pelanggaran;
5. kerugian yang ditimbulkan;
6. riwayat pelanggaran;

7. faktor yang memberatkan;
8. faktor yang meringankan;
9. hasil pemeriksaan.

Bagian Kesatu
Jenis Tindak Lanjut dan Sanksi
Pasal 103
Jenis Sanksi

- (1) Sanksi yang dapat dijatuhkan terdiri atas:
- a. sanksi pembinaan;
 - b. sanksi administratif;
 - c. sanksi akademik;
 - d. sanksi kepegawaian;
 - e. sanksi organisasi kemahasiswaan; dan
 - f. rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi akademik bagi mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan Pasal 36 Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke.
- (3) Sanksi kepegawaian bagi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kepegawaian dan peraturan institusi.

Bagian Kedua
Sanksi Pembinaan
Pasal 104
Bentuk Sanksi Pembinaan

- (1) Sanksi pembinaan dapat berupa:
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas;
 4. permintaan maaf secara tertulis;
 5. permintaan maaf secara terbuka apabila diperlukan;
 6. pembinaan spiritual;
 7. pembinaan karakter;
 8. konseling;
 9. pendampingan psikologis apabila diperlukan;
 10. pelatihan etika;
 11. pelatihan integritas akademik;
 12. pelatihan penggunaan teknologi dan AI secara etis;
 13. tugas pelayanan sosial;
 14. kewajiban mengikuti program pembinaan tertentu; dan
 15. bentuk pembinaan lain yang dipandang tepat.

(2) Permintaan maaf secara terbuka tidak dapat dipaksakan dan tidak digunakan sebagai bentuk penyelesaian dugaan kekerasan, pelecehan, atau kekerasan seksual. Tindakan pemulihan pada perkara tersebut dilaksanakan melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan keselamatan, kerahasiaan, dan kepentingan pihak yang terdampak.

Pasal 105

Tujuan Pembinaan

Pembinaan bertujuan:

1. memperbaiki perilaku;
2. meningkatkan kesadaran etik;
3. memulihkan hubungan antar pihak;
4. mengembangkan tanggung jawab pribadi;
5. memperkuat karakter Kristiani;
6. mencegah pengulangan pelanggaran.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Mahasiswa

Pasal 106

Jenis Sanksi Akademik Mahasiswa

(1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai satu atau lebih sanksi berupa:

1. teguran;
2. surat peringatan;
3. pembinaan akademik;
4. pembinaan karakter;
5. pembatalan nilai tugas;
6. pembatalan nilai ujian;
7. kewajiban mengulang tugas;
8. kewajiban mengulang mata kuliah;
9. pembatalan keikutsertaan dalam kegiatan akademik tertentu;
10. pembatasan mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
11. penundaan pelayanan akademik tertentu sesuai ketentuan;
12. skorsing;
13. pencabutan hak tertentu sesuai ketentuan akademik; dan
14. pemberhentian sebagai mahasiswa

(2) Dalam hal pelanggaran mahasiswa berkaitan dengan kewajiban, ketertiban, ujian, praktik, integritas ilmiah, atau status akademik, mahasiswa dapat dikenai sanksi akademik sesuai ayat (1) dengan tetap berpedoman pada Pasal 36 Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 107
Ketentuan Penjatuhan Sanksi kepada Mahasiswa

- (1) Penjatuhan sanksi memperhatikan tingkat pelanggaran.
- (2) Sanksi sedapat mungkin didahului dengan pembinaan, kecuali terhadap pelanggaran berat.
- (3) Skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa hanya dapat dijatuhkan berdasarkan prosedur, kewenangan, dan Keputusan Ketua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke.
- (4) Hasil pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Kode Etik menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Sanksi bagi Tenaga Kependidikan
Pasal 108
Jenis Sanksi bagi Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan dapat dikenai:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. surat peringatan;
4. pembinaan;
5. pelatihan ulang;
6. pembatasan kewenangan tertentu;
7. pembebasan sementara dari tugas tertentu;
8. rekomendasi penundaan penghargaan;
9. rekomendasi penundaan kenaikan Golongan maupun Berkala;
10. rekomendasi mutasi sesuai ketentuan;
11. rekomendasi penurunan jabatan apabila dimungkinkan menurut ketentuan kepegawaian;
dan
12. rekomendasi pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sanksi bagi Dosen
Pasal 109
Jenis Sanksi bagi Dosen

Dosen dapat dikenai:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. surat peringatan;
4. pembinaan profesional;
5. pembinaan integritas akademik;
6. pembatasan tugas tertentu;

7. pencabutan sementara penugasan akademik tertentu;
8. pembebasan sementara dari jabatan tambahan;
9. rekomendasi penundaan kenaikan jabatan akademik;
10. rekomendasi penundaan pemberian penghargaan;
11. rekomendasi mutasi sesuai ketentuan;
12. rekomendasi pemberhentian dari jabatan tambahan; dan
13. rekomendasi pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sanksi terhadap Pelanggaran Integritas Akademik
Pasal 110
Sanksi Integritas Akademik

Selain tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 109, dan Pasal 110, terhadap pelanggaran integritas akademik dapat dikenakan:

1. pembatalan karya ilmiah;
2. pembatalan publikasi institusi;
3. penarikan karya ilmiah dari repositori institusi;
4. kewajiban memperbaiki karya ilmiah;
5. pencabutan hak mengikuti kompetisi ilmiah;
6. pembatalan penghargaan akademik yang diperoleh melalui pelanggaran;
7. rekomendasi kepada penerbit atau jurnal apabila pelanggaran berkaitan dengan publikasi ilmiah; dan
8. tindakan lain sesuai ketentuan akademik.

Bagian Ketujuh
Pemulihan
Pasal 111
Pemulihan

- (1) Dalam hal pelanggaran yang terbukti menimbulkan kerugian terhadap individu atau institusi, pejabat yang berwenang dapat menetapkan tindakan pemulihan berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. permintaan maaf tertulis;
 - b. rehabilitasi nama baik;
 - c. perbaikan, pembetulan, atau pencabutan dokumen;
 - d. pengembalian fasilitas atau aset;
 - e. penggantian kerugian sesuai ketentuan;
 - f. pemulihan hak, kedudukan, atau pelayanan yang dirugikan;
 - g. pemulihan hubungan kerja;
 - h. pemulihan suasana akademik; dan/atau
 - i. bentuk pemulihan lainnya yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tindakan pemulihan dilaksanakan dengan memperhatikan martabat manusia, keselamatan, kebutuhan pihak yang terdampak, kerahasiaan, proporsionalitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemulihan tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pelaku dan tidak menggantikan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Dalam pelanggaran ringan atau sedang yang tidak berkaitan dengan kekerasan, pelecehan, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan, pelanggaran integritas akademik, atau tindak pidana, pemulihan yang dilakukan secara sukarela, tuntas, dan terdokumentasi dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penetapan sanksi atau tindakan pembinaan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam perkara kekerasan, perundungan, pelecehan, atau kekerasan seksual, permintaan maaf, pemulihan hubungan, perdamaian, atau mediasi tidak dapat dipaksakan dan tidak digunakan sebagai pengganti mekanisme penanganan khusus yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Sanksi

Pasal 112 Pelaksanaan

- (1) Sanksi dilaksanakan setelah keputusan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan diberitahukan secara patut kepada pihak yang dikenai sanksi, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindakan perlindungan sementara untuk menjamin keselamatan, mencegah pembalasan, atau menjaga kelancaran proses pemeriksaan dapat dilakukan sebelum keputusan akhir dan tidak dipandang sebagai sanksi.
- (3) Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik.
- (4) Pelaksanaan sanksi dicatat sebagai dokumen resmi institusi.

Pasal 113 Penundaan dan Penghentian Pelaksanaan Sanksi

- (1) Dalam keadaan tertentu yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, pendidikan, atau kepentingan institusi, Ketua STK Santo Yakobus Merauke atas rekomendasi Dewan Kode Etik dapat:
 - a. menunda pelaksanaan sanksi;
 - b. mengubah bentuk pembinaan;
 - c. menghentikan pelaksanaan sanksi yang bersifat pembinaan apabila tujuan pembinaan telah tercapai.
- (2) Kewenangan untuk menunda pelaksanaan sanksi, mengubah bentuk pembinaan, atau menghentikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap tindakan pembinaan yang diatur dalam Kode Etik ini. Perubahan atau penghentian sanksi akademik dan sanksi kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan khusus yang mengaturnya.

Bagian Kesembilan Rehabilitasi

Pasal 114 Rehabilitasi Nama Baik

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berhak memperoleh rehabilitasi nama baik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat keterangan;
 - b. pencabutan keputusan sebelumnya;
 - c. pemulihan hak;
 - d. pemulihan kedudukan; dan/atau
 - e. bentuk pemulihan lain yang dianggap perlu.

Pasal 115 Hak Mengajukan Keberatan

- (1) Terhadap keputusan penjatuhan sanksi, pihak yang dikenai sanksi berhak mengajukan keberatan sesuai mekanisme yang diatur dalam BAB mengenai Penegakan Kode Etik.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pelaksanaan keputusan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh

Pasal 116 Ketentuan Penutup Sanksi

- (1) Sanksi sebagaimana diatur dalam BAB ini tidak menghapus kemungkinan dikenakan sanksi lain sesuai mekanisme yang berlaku berdasarkan Panduan Akademik, peraturan kepegawaian, Statuta STK Santo Yakobus Merauke, maupun peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suatu perbuatan sekaligus merupakan tindak pidana, penjatuhan sanksi etik tidak menghalangi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi dapat diatur dengan Peraturan Ketua STK Santo Yakobus Merauke.

BAB IX
PENGHARGAAN ATAS KETELADANAN ETIK
Pasal 118
Tujuan dan Ruang Lingkup Penghargaan

- (1) STK Santo Yakobus Merauke dapat memberikan penghargaan atas keteladanan etik kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, unit kerja, tim kerja, atau pihak lain yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan integritas, profesionalisme, pelayanan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan budaya mutu.
- (2) Pemberian penghargaan bertujuan untuk:
 - a. mendorong tumbuhnya budaya integritas di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke;
 - b. memberikan apresiasi terhadap perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani, etika akademik, dan budaya mutu;
 - c. memotivasi seluruh sivitas akademika agar melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab secara profesional dan beretika;
 - d. memperkuat budaya akademik yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan bermartabat;
 - e. membangun iklim kerja dan iklim belajar yang positif, produktif, dan harmonis; dan
 - f. meningkatkan citra serta reputasi STK Santo Yakobus Merauke sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi etika dan integritas.
- (3) Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. objektivitas;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. keadilan;
 - e. nondiskriminasi;
 - f. profesionalisme;
 - g. penghargaan terhadap prestasi dan kontribusi;
 - h. penghargaan terhadap integritas dan keteladanan; dan
 - i. kesesuaian dengan nilai-nilai STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 119
Penerima Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan kepada:

- a. dosen;
- b. tenaga kependidikan;
- c. mahasiswa;
- d. organisasi kemahasiswaan;
- e. unit kerja;
- f. tim kerja; dan/atau
- g. pihak lain yang memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan budaya etik, integritas, dan mutu STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 120
Kriteria Pemberian Penghargaan

- (1) Penghargaan atas keteladanan etik dapat diberikan kepada pihak yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. menunjukkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme secara konsisten;
 2. menjadi teladan dalam penerapan Kode Etik;
 3. melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, disiplin dan bertanggung jawab;
 4. menunjukkan kepedulian, semangat pelayanan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan sikap nondiskriminatif;
 5. berkontribusi nyata dalam pencegahan pelanggaran etik, penguatan budaya akademik, budaya mutu, atau perbaikan kehidupan kampus;
 6. memiliki dedikasi tinggi terhadap institusi;
 7. menunjukkan kepemimpinan, inovasi, atau pelayanan yang berdampak positif bagi institusi;
 8. memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau pelayanan administrasi;
 9. berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik dengan tetap menjunjung tinggi etika;
 10. aktif membangun budaya kerja sama, persaudaraan, dan pelayanan;
 11. menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas; dan/atau
 12. memberikan inovasi yang berdampak positif bagi STK Santo Yakobus Merauke.

(2) Penghargaan tidak dapat diberikan kepada pihak yang sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran berat sampai terdapat keputusan akhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pasal 121
Bentuk Penghargaan

Penghargaan dapat berupa:

- a. piagam penghargaan;
- b. sertifikat penghargaan;
- c. plakat atau trofi;
- d. publikasi pada media resmi institusi;
- e. prioritas untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi;
- f. kesempatan mewakili institusi dalam kegiatan ilmiah, profesional atau kemahasiswaan;
- g. penghargaan khusus dari Ketua STK Santo Yakobus Merauke;
- h. insentif sesuai kemampuan dan kebijakan institusi; dan/atau
- i. bentuk penghargaan lain yang ditetapkan oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Penghargaan
Pasal 122
Mekanisme Pemberian Penghargaan

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan dapat diajukan oleh:
 - a. Ketua STK;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Kepala Unit;
 - f. Senat STK; dan/atau
 - g. Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai alasan dan bukti pendukung yang relevan.
- (4) Penilaian terhadap calon penerima penghargaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Ketua STK Santo Yakobus Merauke dalam menetapkan penerima penghargaan.

Pasal 123
Pencabutan Penghargaan

- (1) Penghargaan dapat dicabut apabila penerimanya kemudian terbukti:
 - a. memperoleh penghargaan melalui cara yang tidak sah;
 - b. melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik;
 - c. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penghargaan yang diterima; atau
 - d. memberikan data atau dokumen yang tidak benar sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (2) Pencabutan penghargaan ditetapkan oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Kode Etik atau tim penilai yang berwenang.

Pasal 124
Keterkaitan dengan Ketentuan Penghargaan Lain

- (1) Penghargaan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa diatur lebih rinci dalam pasal 84 Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Penghargaan bagi dosen dan tenaga kependidikan diatur lebih rinci dalam Pedoman Kepegawaian dan/atau peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (3) Kode Etik ini menjadi dasar penilaian atas aspek integritas, keteladanan, kepatuhan etik, dan rekam jejak perilaku dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penghargaan atas keteladanan etik tidak menggantikan penghargaan akademik, kepegawaian, maupun penghargaan lain yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X
PENEGAKAN KODE ETIK DAN MEKANISME PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN

Pasal 125

Tujuan Penegakan Kode Etik

Penegakan Kode Etik bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya nilai-nilai etika, integritas, profesionalisme, dan budaya mutu di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke;
- b. melindungi hak, martabat, dan kepentingan setiap sivitas akademika;
- c. mewujudkan kehidupan akademik yang aman, adil, jujur, dan bertanggung jawab;
- d. memberikan kepastian terhadap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- e. membangun kepercayaan sivitas akademika dan masyarakat terhadap STK Santo Yakobus Merauke; dan
- f. memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 126

Prinsip Penegakan Kode Etik

Penegakan Kode Etik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. independensi;
- d. profesionalisme;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi yang tetap memperhatikan kerahasiaan;
- g. praduga tidak bersalah;
- h. penghormatan terhadap martabat manusia;
- i. perlindungan hak para pihak;
- j. nondiskriminasi;
- k. proporsionalitas;
- l. penyelesaian secara edukatif dan pemulihan, sepanjang tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku, tidak merugikan pihak yang terdampak, dan tidak diterapkan sebagai pengganti mekanisme khusus penanganan kekerasan; dan
- m. kepastian hukum.

Pasal 127

Ruang Lingkup Penegakan Kode Etik

Penegakan Kode Etik meliputi:

1. penerimaan laporan;
2. verifikasi awal;
3. pemeriksaan;
4. sidang Dewan Kode Etik;

5. rekomendasi;
6. penetapan keputusan oleh pejabat yang berwenang;
7. pelaksanaan keputusan;
8. pemantauan pelaksanaan keputusan;
9. rehabilitasi apabila diperlukan; dan
10. evaluasi pelaksanaan Kode Etik.

Bagian Kesatu
Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Pasal 128
Hak Menyampaikan Laporan

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat dilaporkan oleh:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. mahasiswa;
 - d. pimpinan STK;
 - e. unit kerja;
 - f. organisasi kemahasiswaan;
 - g. alumni;
 - h. mitra kerja; dan/atau
 - i. masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua STK Santo Yakobus Merauke atau kepada Dewan Kode Etik melalui mekanisme yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal laporan menyangkut Ketua STK, laporan disampaikan kepada pejabat atau organ yang berwenang sesuai Statuta dan ketentuan institusi.
- (4) Laporan dugaan diskriminasi, perundungan, pelecehan, kekerasan, atau kekerasan seksual diteruskan dan ditangani melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 129
Persyaratan Laporan

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor apabila diketahui;
 - c. uraian dugaan pelanggaran;
 - d. waktu dan tempat kejadian;
 - e. bukti awal atau informasi pendukung; dan
 - f. harapan atau permohonan pelapor.
- (2) Laporan anonim dapat dipertimbangkan apabila disertai bukti awal yang memadai dan menyangkut dugaan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi keselamatan sivitas akademika, integritas akademik, atau kepentingan institusi.

Bagian Kedua
Verifikasi Awal
Pasal 130
Verifikasi

- (1) Setelah menerima laporan, Dewan Kode Etik melakukan verifikasi awal.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk:
 - a. memastikan kewenangan penanganan;
 - b. menilai kelengkapan laporan;
 - c. mengidentifikasi adanya bukti awal;
 - d. menentukan apakah laporan layak ditindaklanjuti.
- (3) Apabila laporan belum memenuhi persyaratan, pelapor dapat diminta melengkapi informasi yang diperlukan.
- (4) Verifikasi awal dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima. Dalam hal laporan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, pemeriksaan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada para pihak.

Pasal 131
Penghentian pada Tahap Verifikasi

- (1) Laporan dapat dihentikan pada tahap verifikasi apabila:
 - a. tidak termasuk kewenangan Kode Etik;
 - b. tidak terdapat bukti awal yang memadai;
 - c. laporan terbukti tidak berdasar setelah dilakukan verifikasi awal; atau
 - d. terdapat alasan lain yang sah menurut ketentuan.
- (2) Keputusan penghentian harus disertai alasan tertulis.
- (3) Keputusan penghentian disampaikan secara tertulis kepada pelapor, sepanjang identitas pelapor diketahui dan pemberitahuan tersebut tidak mengganggu keselamatan maupun kerahasiaan pihak yang terkait. Penghentian penanganan berdasarkan Kode Etik tidak berlaku bagi laporan yang wajib ditangani melalui mekanisme khusus kekerasan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 132
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

- (1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya bukti awal yang memadai, Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran;
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. permintaan keterangan;
 - c. wawancara;

- d. klarifikasi;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan ahli apabila diperlukan;
- g. pemeriksaan bukti digital; dan/atau
- h. cara lain yang sah.

(3) Anggota Dewan Kode Etik atau tim pemeriksa yang memiliki hubungan keluarga, kepentingan pribadi, hubungan kerja langsung, konflik, atau keadaan lain yang patut diduga memengaruhi independensinya wajib mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan digantikan oleh pihak lain yang independen.

(4) Pemeriksaan berdasarkan Kode Etik ini tidak menggantikan mekanisme khusus penanganan diskriminasi, perundungan, pelecehan, kekerasan, atau kekerasan seksual.

Pasal 133 **Hak Terlapor**

Setiap terlapor berhak:

1. mengetahui pokok dugaan pelanggaran;
2. memperoleh kesempatan memberikan penjelasan dan klarifikasi;
3. menyampaikan bukti;
4. menghadirkan saksi;
5. memperoleh perlakuan yang adil;
6. didampingi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. memperoleh perlindungan atas martabat dan hak-haknya selama proses pemeriksaan; dan
8. menerima salinan keputusan setelah ditetapkan.

Pasal 134 **Hak Pelapor dan Korban**

(1) Pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik berhak:

1. memperoleh perlindungan dari tindakan balasan (*retaliation*), intimidasi, tekanan, atau perlakuan merugikan lainnya;
2. memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan sesuai batas yang diperkenankan;
3. memberikan keterangan dan/atau bukti tambahan apabila diperlukan;
4. memperoleh perlakuan yang adil, non diskriminatif, dan menghormati martabatnya selama proses penanganan ;
5. memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal pelapor adalah korban atau terdapat korban dalam dugaan pelanggaran, korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keselamatan, keamanan, privasi, dan kerahasiaan identitas;
- b. memperoleh informasi mengenai penanganan perkara sesuai batas yang diperkenankan;
- c. memperoleh pendampingan, dukungan psikologis, layanan konseling, atau layanan lain yang relevan;

- d. memperoleh perlindungan dari pembalasan, intimidasi, tekanan, pengucilan, atau perlakuan diskriminatif;
 - e. memperoleh tindakan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Korban tidak dapat dipaksa untuk berhadapan langsung, berdamai, memberikan maaf, atau melakukan mediasi dengan terlapor dalam perkara kekerasan, perundungan, pelecehan, atau kekerasan seksual.
- (4) Ketentuan mengenai perlindungan dan pemulihan korban dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta kebijakan khusus pencegahan dan penanganan kekerasan yang berlaku di perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Pasal 135

Sidang Dewan Kode Etik

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Etik yang diselenggarakan oleh Dewan Kode Etik.
- (2) Sidang Pemeriksaan Etik dilaksanakan secara objektif, independen, adil, tertutup, dan menjaga kerahasiaan para pihak serta dokumen perkara.
- (3) Sidang hanya dapat dihadiri oleh anggota Dewan Kode Etik, para pihak, pendamping yang diperkenankan, saksi, ahli, dan pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal peraturan perundang-undangan secara tegas mewajibkan keterbukaan atas informasi atau bagian tertentu dari proses pemeriksaan, keterbukaan dilakukan secara terbatas hanya pada bagian yang diwajibkan, berdasarkan keputusan tertulis Dewan Kode Etik, dengan tetap melindungi identitas, data pribadi, keselamatan, martabat, dan hak para pihak.
- (5) Sidang tidak dapat dilakukan secara terbuka dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan, pelecehan, kekerasan seksual, data pribadi, atau keadaan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan, privasi, dan martabat para pihak.
- (6) Seluruh jalannya sidang dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 136

Pembuktian

Dalam menilai fakta dan menyusun rekomendasi atas dugaan pelanggaran, Dewan Kode Etik menggunakan alat bukti yang sah, antara lain:

- a. dokumen;
- b. keterangan pelapor;
- c. keterangan terlapor;
- d. keterangan saksi;
- e. keterangan ahli;
- f. bukti elektronik;
- g. rekaman audio atau video; dan/atau
- h. alat bukti lain yang sah.

Bagian Kelima
Rekomendasi dan Keputusan
Pasal 137
Rekomendasi Dewan Kode Etik

Setelah pemeriksaan selesai, Dewan Kode Etik menyusun rekomendasi yang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas terlapor;
2. uraian singkat perkara;
3. fakta yang terbukti;
4. analisis etik;
5. klasifikasi pelanggaran;
6. pertimbangan yang memberatkan dan meringankan;
7. rekomendasi sanksi atau tindakan pembinaan; dan
8. rekomendasi lain apabila diperlukan.

Pasal 138
Penetapan Keputusan

- (1) Keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik ditetapkan oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke atau pejabat yang berwenang berdasarkan Statuta dan ketentuan institusi, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta rekomendasi Dewan Kode Etik.
- (2) Dalam hal rekomendasi berkaitan dengan sanksi akademik mahasiswa, termasuk skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa, keputusan dan prosedurnya dilaksanakan sesuai dengan Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke.
- (3) Dalam hal rekomendasi berkaitan dengan sanksi kepegawaian dosen atau tenaga kependidikan, keputusan dan prosedurnya dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (4) Dalam hal pelanggaran menyangkut Ketua STK, keputusan ditetapkan oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai Statuta dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Keputusan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagian Keenam
Keberatan dan Peninjauan
Pasal 139
Hak Mengajukan Keberatan

- (1) Terlapor, pelapor, dan/atau korban yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berhak mengajukan keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke atau pejabat yang berwenang.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan diterima. Dalam hal keputusan berupa pemberhentian sebagai mahasiswa, jangka waktu dan tata caranya mengikuti Pasal 36 Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke.

- (3) Keberatan hanya dapat diajukan berdasarkan alasan:
- a. adanya kekeliruan penerapan ketentuan Kode Etik;
 - b. adanya kekeliruan penilaian terhadap fakta atau alat bukti;
 - c. ditemukannya bukti baru (*novum*) yang berpotensi mempengaruhi hasil pemeriksaan; atau
 - d. terdapat pelanggaran terhadap prosedur pemeriksaan yang dapat mempengaruhi keadilan proses.

Pasal 140 **Peninjauan Keputusan**

- (1) Keberatan diperiksa oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai Statuta dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil peninjauan dapat berupa:
- a. menguatkan keputusan;
 - b. mengubah jenis atau tingkat sanksi;
 - c. membatalkan keputusan; atau
 - d. memerintahkan pemeriksaan ulang.
- (3) Keberatan diperiksa oleh pejabat atau tim yang independen dan tidak terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan sebelumnya.

Bagian Ketujuh **Perlindungan Para Pihak** **Pasal 141**

Perlindungan Pelapor, Korban, Saksi, dan Terlapor

- (1) STK Santo Yakobus Merauke memberikan perlindungan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses penegakan Kode Etik.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerahasiaan identitas dan informasi pribadi sesuai kebutuhan;
 - b. perlindungan dari intimidasi, ancaman, tekanan, pembalasan, atau perlakuan merugikan lainnya;
 - c. perlindungan terhadap martabat, nama baik, keselamatan, dan privasi selama proses berlangsung;
 - d. perlakuan yang adil, objektif dan non diskriminatif;
 - e. pendampingan, konseling, atau dukungan psikologis apabila diperlukan; dan/atau
 - f. tindakan perlindungan sementara sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap sivitas akademika dilarang melakukan tindakan pembalasan terhadap pelapor, korban, saksi, pendamping, atau pihak lain yang berpartisipasi dengan itikad baik dalam proses penegakan Kode Etik.
- (4) Perlindungan terhadap terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi proses pemeriksaan yang objektif, tidak menghapus kewajiban memenuhi panggilan secara sah, dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Penegakan Kode Etik
Pasal 142
Evaluasi

- (1) Penegakan Kode Etik dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas penegakan Kode Etik;
 - b. menyempurnakan prosedur penanganan pelanggaran;
 - c. mengidentifikasi kecenderungan pelanggaran;
 - d. memperkuat budaya integritas dan mutu; dan
 - e. menjadi dasar penyusunan program pembinaan dan pencegahan.

Pasal 143
Sosialisasi dan Pencegahan

- (1) STK Santo Yakobus Merauke wajib melakukan sosialisasi Kode Etik secara berkelanjutan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. orientasi mahasiswa baru;
 - b. kuliah umum;
 - c. pelatihan dan lokakarya;
 - d. seminar;
 - e. penandatanganan Pakta Integritas;
 - f. media cetak dan media digital;
 - g. bentuk kegiatan lain yang mendukung internalisasi nilai-nilai Kode Etik.

Pasal 144
Ketentuan Penutup Penegakan Kode Etik

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku Kode Etik ini.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. tata cara penerimaan laporan;
 - b. verifikasi awal;
 - c. pemeriksaan;
 - d. sidang Dewan Kode Etik;
 - e. penyusunan rekomendasi;
 - f. penetapan keputusan;
 - g. pelaksanaan sanksi;
 - h. keberatan dan peninjauan;
 - i. pengarsipan dokumen penegakan Kode Etik.

BAB XI
ORGAN PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 145
Dewan Kode Etik

- (1) Penegakan Kode Etik di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke dilaksanakan oleh Dewan Kode Etik yang dibentuk dengan Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Dewan Kode Etik berkedudukan sebagai perangkat penegakan etik yang bertugas melakukan verifikasi, pemeriksaan, analisis etik, penyusunan rekomendasi, serta memberikan masukan bagi pembinaan dan pencegahan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Keanggotaan, tugas, wewenang, tata kerja, dan masa tugas Dewan Kode Etik diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke.
- (4) Dewan Kode Etik melaksanakan tugas berdasarkan prinsip independensi, objektivitas, keadilan, profesionalisme, akuntabilitas, kerahasiaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan bebas dari konflik kepentingan.

Ketua STK
Pasal 146
Kedudukan dan Kewenangan Ketua STK

- (1) Ketua STK Santo Yakobus Merauke merupakan penanggung jawab tertinggi dalam penegakan Kode Etik sesuai Statuta dan ketentuan institusi..
- (2) Ketua STK mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Kode Etik;
 - b. membentuk dan menetapkan keanggotaan Dewan Kode Etik melalui Keputusan Ketua;
 - c. menerima dan mempertimbangkan rekomendasi hasil pemeriksaan Dewan Kode Etik; menetapkan keputusan atas dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menetapkan sanksi atau tindakan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menetapkan pemberian penghargaan atas keteladanan etik sesuai ketentuan institusi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik.
- (3) Dalam hal pelanggaran berkaitan dengan sanksi akademik mahasiswa, termasuk skorsing, putus studi, atau pemberhentian sebagai mahasiswa, Ketua bertindak sesuai prosedur dan kewenangan yang ditetapkan dalam Panduan Akademik.
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran menyangkut Ketua STK, proses pemeriksaan dan penetapan keputusan dilaksanakan oleh pejabat atau organ yang berwenang sesuai Statuta dan ketentuan institusi.

Wakil Ketua
Pasal 147
Tugas Wakil Ketua

- (1) Wakil Ketua membantu Ketua STK dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik sesuai bidang tugasnya.

- (2) Pembagian kewenangan dilaksanakan sebagai berikut:
- (a) Wakil Ketua I mengoordinasikan tindak lanjut yang berkaitan dengan kegiatan akademik serta memberikan pertimbangan apabila terdapat konsekuensi akademik sesuai Panduan Akademik.
 - (b) Wakil Ketua II mengoordinasikan tindak lanjut yang berkaitan dengan administrasi, keuangan, aset, dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (c) Wakil Ketua III mengoordinasikan tindak lanjut yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Wakil Ketua tidak melakukan pemeriksaan atau ikut mengambil keputusan dalam suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan dalam perkara tersebut

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 148

Peran Kepala LPMI

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat LPMI, berperan mendukung pencegahan pelanggaran dan penguatan penerapan Kode Etik melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (2) Kepala LPMI mempunyai tugas:
- 1. memberikan pertimbangan mengenai integritas akademik dan budaya mutu;
 - 2. memberikan masukan terhadap penerapan Kode Etik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan institusi;
 - 3. melakukan audit, evaluasi, atau penelaahan terhadap sistem, prosedur, dokumen, dan tata kelola yang berkaitan dengan dugaan kelemahan mutu atau integritas akademik;
 - 4. memberikan rekomendasi perbaikan sistem, prosedur, pengendalian, atau tata kelola kepada Ketua apabila ditemukan kelemahan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Kode Etik;
 - 5. atas permintaan Dewan Kode Etik, memberikan keterangan ahli, hasil audit, analisis mutu, atau dokumen yang relevan dalam pemeriksaan perkara yang memiliki keterkaitan dengan mutu akademik atau tata kelola; dan
 - 6. menyusun laporan evaluasi berkala mengenai pelaksanaan Kode Etik serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Ketua.
- (3) Hasil audit, evaluasi, atau penelaahan LPMI dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Dewan Kode Etik, dengan tetap menjamin independensi pemeriksaan, kerahasiaan data pribadi, dan hak para pihak.

Ketua Program Studi

Pasal 149

Tugas Ketua Program Studi

- (1) Ketua Program Studi mempunyai tugas:
- 1. melakukan pembinaan etik kepada mahasiswa;
 - 2. melakukan pembinaan akademik kepada dosen Program Studi;
 - 3. menerima laporan awal dugaan pelanggaran mahasiswa;

4. melakukan klarifikasi awal;
5. menyampaikan laporan kepada Wakil Ketua yang berwenang;
6. memberikan rekomendasi akademik apabila diminta;
7. mendukung pelaksanaan pemeriksaan; dan
8. melaksanakan pembinaan setelah keputusan ditetapkan.

Dewan Kode Etik
Pasal 150
Keanggotaan Dewan kode Etik

- (1) Dewan Kode Etik terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap etika, tata kelola perguruan tinggi, atau bidang yang relevan dengan perkara.
- (2) Keanggotaan Dewan Kode Etik dapat berasal dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan/atau ahli independen apabila diperlukan.
- (3) Sekretaris Dewan Kode Etik ditunjuk untuk mendukung administrasi perkara dan wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen serta informasi yang diperoleh.
- (4) Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. tetap; atau
 - b. ad hoc sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota Dewan Kode Etik dibentuk dengan memperhatikan independensi, kompetensi, objektivitas, dan tidak adanya konflik kepentingan.
- (4) Ketua STK, Wakil Ketua, Kepala LPMI, Ketua Program Studi yang terkait langsung dengan perkara, dan pihak yang memiliki konflik kepentingan tidak dapat menjadi pemeriksa dalam perkara yang sama.
- (5) Masa tugas Dewan Kode Etik ditetapkan dalam Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke.

Pasal 151
Tugas Dewan Kode Etik

- (1) Dewan Kode Etik bertugas:
 1. menerima penugasan pemeriksaan dari Ketua STK atau pejabat yang berwenang;
 2. melakukan pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan klarifikasi;
 3. meminta keterangan para pihak, saksi, dan ahli apabila diperlukan
 4. menyusun Berita Acara Pemeriksaan;
 5. menyusun analisis etik, dan rekomendasi;
 6. menyampaikan laporan kepada Ketua STK atau pejabat yang berwenang; dan
7. menjaga kerahasiaan seluruh proses pemeriksaan.
- (2) Dalam hal diperlukan keahlian tertentu, Dewan Kode Etik dapat meminta pendapat ahli yang independen dan relevan dengan perkara.

Pasal 152
Wewenang Dewan Kode Etik

Dewan Kode Etik berwenang:

1. meminta dokumen dan informasi yang relevan;
2. meminta keterangan para pihak dan menghadirkan saksi;

3. meminta pendapat ahli apabila diperlukan;
4. melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik sesuai ketentuan;
5. melakukan klarifikasi kepada pihak terkait;
6. mengusulkan tindakan perlindungan sementara atau pembinaan; dan
7. memberikan rekomendasi kepada Ketua STK atau pejabat yang berwenang;

Pasal 153 **Independensi**

- (1) Setiap anggota Dewan Kode Etik wajib bertindak independen, objektif, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan..
- (2) Anggota yang mempunyai hubungan keluarga, kepentingan pribadi, hubungan kerja langsung, konflik dengan para pihak, atau keadaan lain yang patut diduga memengaruhi objektivitas wajib mengundurkan diri dari proses pemeriksaan perkara tersebut.
- (3) Ketua STK menunjuk pengganti apabila terdapat anggota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 154 **Kerahasiaan**

- (1) Seluruh anggota Organ Penegakan Kode Etik wajib:
 1. menjaga kerahasiaan identitas pelapor, korban, saksi, dan terlapor sesuai kebutuhan;;
 2. menjaga kerahasiaan dokumen, data pribadi, bukti, dan hasil pemeriksaan;;
 3. menggunakan informasi yang diperoleh hanya untuk kepentingan penegakan Kode Etik.
 4. mencegah penyebaran informasi yang dapat membahayakan keselamatan, privasi, martabat, atau hak para pihak.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah anggota Dewan Kode Etik menyelesaikan tugasnya, kecuali pengungkapan informasi diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perintah pejabat yang berwenang, atau kepentingan perlindungan keselamatan para pihak.

Pasal 155 **Koordinasi Dewan Kode Etik**

Dewan Kode Etik melaksanakan koordinasi dengan:

- a. Senat Perguruan Tinggi, apabila diperlukan sesuai kewenangannya;
- b. Program Studi;
- c. LPMI;
- d. Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK);
- e. UPT PTIPD;
- f. UPT Layanan Konseling dan Bimbingan Karier Mahasiswa;
- g. Unit kerja lain yang relevan; dan/atau
- h. Instansi eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Sosialisasi, Pembinaan, dan Pencegahan

- (1) STK Santo Yakobus Merauke melaksanakan sosialisasi, pendidikan etika, pelatihan integritas akademik, penguatan budaya mutu, dan pencegahan pelanggaran melalui Dewan Kode Etik, dan/atau unit kerja yang berwenang.
- (2) Dewan Kode Etik tidak hanya bertugas menangani pelanggaran, tetapi juga melaksanakan:
 1. sosialisasi Kode Etik;
 2. pendidikan etika;
 3. pelatihan integritas akademik;
 4. pelatihan penggunaan AI secara bertanggung jawab;
 5. pembinaan karakter;
 6. penguatan budaya mutu;
 7. monitoring pelaksanaan Kode Etik; dan
 8. evaluasi berkala.
- (3) Dewan Kode Etik dapat memberikan masukan bagi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi perkara yang telah dianonimkan.

Pasal 157 Laporan Tahunan

- (1) Dewan Kode Etik menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua STK Santo Yakobus Merauke
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah laporan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. penyelesaian perkara;
 - d. pelaksanaan pembinaan;
 - e. evaluasi penerapan Kode Etik; dan
 - f. rekomendasi perbaikan sistem.
- (3) Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk yang menjaga kerahasiaan identitas para pihak dan lebih menekankan analisis trend, pembelajaran, serta rekomendasi perbaikan tata kelola

Pasal 158 Ketentuan Dewan Kode Etik

- (1) Dewan Kode Etik melaksanakan tugas berdasarkan prinsip pelayanan, keadilan, profesionalisme, objektivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, dan administrasi Dewan Kode Etik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 159
Implementasi Kode Etik

- (1) Kode Etik STK Santo Yakobus Merauke menjadi pedoman bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak, serta kehidupan akademik di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Setiap sivitas akademika wajib memahami, menghayati, dan melaksanakan ketentuan dalam Buku Kode Etik ini secara konsisten dan bertanggung jawab.
- (3) Pimpinan STK, Program Studi, Lembaga, Unit Kerja, serta Organ Penegakan Kode Etik bertanggung jawab melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik.

Pasal 160
Integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu

- (1) Pelaksanaan Kode Etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Nilai-nilai Kode Etik menjadi acuan dalam pengembangan budaya mutu, budaya akademik, tata kelola institusi, serta peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan administrasi.
- (3) Evaluasi terhadap penerapan Kode Etik menjadi salah satu sumber informasi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Evaluasi Diri Program Studi, Evaluasi Diri Institusi, dan proses peningkatan mutu berkelanjutan.
- (4) Pemanfaatan hasil evaluasi penerapan Kode Etik dalam SPMI, AMI, Evaluasi Diri Program Studi, dan Evaluasi Diri Institusi dilakukan dalam bentuk data agregat atau data yang telah dianonimkan serta tetap menjaga kerahasiaan identitas dan informasi para pihak.

Pasal 161
Sosialisasi dan Internalisasi

- (1) STK Santo Yakobus Merauke wajib melakukan sosialisasi Buku Kode Etik kepada seluruh sivitas akademika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. orientasi dosen baru;
 - b. orientasi tenaga kependidikan baru;
 - c. Orientasi Mahasiswa Baru (OSMARU);
 - d. rapat dewan harian, rapat senat dosen, dan rapat evaluasi pegawai;
 - e. pelatihan dan lokakarya;
 - f. media cetak, media elektronik, dan media digital;
 - g. laman resmi institusi; dan/atau
 - h. bentuk kegiatan lain yang mendukung internalisasi nilai-nilai Kode Etik

- (3) Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi Buku Kode Etik ini.

Pasal 162

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Pelaksanaan Kode Etik dimonitor dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. menilai efektivitas penerapan Kode Etik;
 - b. mengidentifikasi kendala pelaksanaan;
 - c. mengevaluasi kecenderungan pelanggaran;
 - d. menyusun strategi pencegahan;
 - e. memperkuat budaya integritas dan budaya mutu; dan
 - f. memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Buku Kode Etik.

Pasal 163

Perubahan Kode Etik

- (1) Buku Kode Etik dapat ditinjau kembali dan diperbarui apabila:
 - a. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat perubahan Statuta atau kebijakan STK Santo Yakobus Merauke;
 - c. terdapat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), yang memerlukan penyesuaian norma etik;
 - d. hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyempurnaan; atau
 - e. terdapat kebutuhan strategis institusi.
- (2) Perubahan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke sesuai Statuta dan ketentuan institusi, setelah mempertimbangkan masukan dari Senat Perguruan Tinggi, LPMI, Wakil Ketua, Program Studi, dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 164

Ketentuan Peralihan

- 1) Pada saat Kode Etik ini mulai berlaku, ketentuan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Kebijakan, peraturan, pedoman, dan prosedur internal lain yang berkaitan dengan etika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik ini, Statuta, Panduan Akademik, ketentuan kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dewan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kode Etik ini ditetapkan.
- 4) Seluruh unit kerja wajib menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan dokumen pendukung dengan Kode Etik ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya.

- 5) Selama Dewan Kode Etik belum dibentuk, penerimaan laporan dan tindakan awal yang diperlukan untuk melindungi keselamatan para pihak dilakukan oleh Ketua atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

Pasal 165 **Ketentuan Pelaksanaan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Buku Kode Etik ini dapat diatur lebih lanjut melalui:
 - a. Peraturan Ketua STK Santo Yakobus Merauke;
 - b. Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke; dan
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem implementasi Buku Kode Etik.

Pasal 166 **Keberlakuan**

- (1) Buku Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STK Santo Yakobus Merauke mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STK Santo Yakobus Merauke.
- (2) Sejak Kode Etik ini berlaku, seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sivitas akademika yang berada dalam ruang lingkupnya wajib menaati ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- (3) Kode Etik ini menjadi pedoman resmi dalam pembinaan karakter, penguatan integritas, pencegahan dan penanganan pelanggaran etik, serta pengembangan budaya mutu di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke.